


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HAK-HAK ISTERI YANG DIPOLIGAMI BERDASARKAN PENDAPAT  
AL-IMAM AL-SYAFII : ANALISIS KITAB AL-UMM**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Islam (MH) Pada Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**AHMAD DUSUKI BIN ABD RANI**  
NIM: 21990215600

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H/2022**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

### Lembaran Pengesahan

Nama : MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM  
 Nomor Induk Mahasiswa : 21990215603  
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
 Judul : PENETAPAN HARGA MAHAR OLEH PEMERINTAH  
 KERAJAAN NEGERI SELANGOR MALAYSIA MENURUT  
 SISTEM MAQASID SYARIAH

Tim Penguji: **Dr. H. Zailani, M.Ag.**   
 Penguji I/Ketua

**Dr. Arisman, M.Sy.**   
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Hertina, M.Pd.**   
 Penguji III

**Dr. Wahidin, M.Ag.**   
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 04/07/2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Penguji Tesis, Mengesahkan dan Menyetujui bahawa Tesis yang berjudul **“Penetapan Harga Mahar Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia Menurut Sistem Maqasid Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : Mohd Fadhil Noor Bin Abdul Karim  
 NIM : 21990215603  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 4 Juli 2022.

Penguji I

**Dr. Hertina, M.Pd**  
 NIP: 19680629199402200

  
 Tanggal: 18 Juli 2022

Penguji II

**Dr. Wahidin, M.Ag**  
 NIP: 197101081997031003

  
 Tanggal: 18 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Zailani, M.Ag**  
 NIP. 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (“ **Hak-hak Istri Yang Dipoligami Berdasarkan Pendapat Imam Al-Syafii Analisis Kitab Al-Umm** ”) yang ditulis oleh saudara:

Nama : Ahmad Dusuki Bin Abd Rani  
NIM : 21990215600  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi :

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal, 9 Juni 2022

Pembimbing



**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
NIP: 197310052000031003

Pembimbing II



**Dr. Agustiar, M.Ag**  
NIP: 197108051998031004

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP: 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis Saudara

Ahmad Dasuki Bin Abd Rani

Kepada Yth:

**Director Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Ahmad Dasuki Bin Abd Rani
NIM	: 21990215600
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: HAK- HAK ISTRI YANG DIPOLIGAMI BERDASARKAN PENDAPAT IMAM AL- SYAFI ANALISIS KITAB AL-UMM

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Mei 2022  
Pembimbing I

  
**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
NIP: 19731105 200003 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Agustiar, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara

Ahmad Dasuki Bin Abd Rani

Kepada Yth:

**Director Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Ahmad Dasuki Bin Abd Rani
NIM	: 21990215600
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: HAK- HAK ISTRI YANG DIPOLIGAMI BERDASARKAN PENDAPAT IMAM AL- SYAFI ANALISIS KITAB AL-UMM

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Mei 2022  
Pembimbing II



**Dr. Agustiar, M.Ag**  
NIP: 19710805 199803 1 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dusuki Abd Rani  
NIM : 21990215600  
Tempat/Tgl. Lahir : Kelantan, 17 November 1987  
Fakultas/Pascasarjana : Magister Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Hak Hak Istri Yang di Poligami Berdasar Pendapat Imam Al Syafii Analisis Kitab Al Umm

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2022.....  
Yang membuat pernyataan



NIM : 21990215600

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأبياء  
 والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur atas rahmat dan kurnia Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahNya dalam penulisan tesis ini. Nikmat ini patut disyukuri oleh setiap manusia karena sesuai janji Allah: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7). Penulis menyadari bahwa penulisan ini sangat sederhana dan sangat memerlukan perbaikan atas kepelbagaian kekurangan yang berlaku.

Selanjutnya selawat dan salam keatas junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga nya, para sahabat, para tabie tabien dan para pejuang islam hingga hari kiamat. Sudah menjadi satu kepastian dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tentu lah tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak. Atas itu izinkan penulis menzahirkan rasa syukur dan ucapan terima kaseh yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga merupakan guru besar Ekonomi Islam UIN Suska yang sudi memberikan peluang dan laluan serta kesempatan kepada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, prasarana dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (AH) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah berkongsi ilmu, saranan, dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
  4. Bapak Dr. Junaidi Lubis M.Ag selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (AH) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah telah berkongsi ilmu, saranan, dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
  5. Bapak Dr. Wahidin. M. Ag dan Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, tuntutan, arahan, nasehat selama proses pembuatan tesis ini.
  6. Ibu Mesi Arisandi, SE, M.Pd yang sering membantu kami dalam perkara yang berkaitan urusan-urusan pentadbiran dan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh para Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari awal pengkuliah sampai di akhir pengkuliah beserta para Staff dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu administrasi penulis selama penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Orang tua yang tercinta yaitu Bonda Nik Khadijah bt Hj Nik Mat, yang telah dengan susah payah mendidik dan mendoakan penulis sampai ke tahap S2 ini. Ayahanda tercinta Allahyarham Abd Rani bin Nuh semoga Allah merahmati dan mengampuninya.
10. Kepada istri-ku tersayang Puan Siti Faizah Md Azhari dan Farah Nadiyah Bt Ahmad Jailani yang telah memberikan dukungan, pengorbanan masa dan perasaan dalam menemani penulis sepanjang tempoh di siapkan tesis ini.
11. Kepada anak-anakku terutama yang banyak membantu penulis, memahami di saat ditinggalkan sepanjang pemusafiran penulis ke Pekanbaru, Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada teman-teman sepengajian Us Mokhtar Senik, Us Salehuddin Mohd Nasir, Us Nik Bakri Nik Mat, Us Sapidin Amran, Us Khalid Nayan,, Us Aubidullah Fahim Ibrahim, Us Mohd Fadzil Noor, Us Sayuti Abd Rani, Us Mohd Hambali dan Al-Marhum Us Riduan Rahmat (telah meninggal dunia) yang telah sama-sama melalui ujian dan kesusahan sehingga selesai S2.

Semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa mengurangi rasa terima kasih tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Besar harapan penulis untuk tesis ini dapat berguna bagi penulis secara pribadi, pembaca serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis. Akhir nya penulis insaf dan sangat menyadari tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan.maka nya segala kritik dan koreksi sangat di butuhkan dan di harapkan untuk masa depan yang lebeh baik lagi. Semuga Allah mencurahkan rahmat dan keberkatan nya kepada kita semua. Amiiiiinn.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Ahmad Dusuki Abd Rani

NIM : 21990215600

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PENYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN LITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan rumusan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Biografi Imam Asl Syafii .....	13
1. Pendidikan dan guru guru Imam Al Syafii.....	16



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kitab kitab karya Imam Al Syafii.....	20
3. Metode Istinbat Hukum Mazhab Al Syafii.....	23
4. Kelebihan Kitab Al Umm .....	26
5. Tokoh Tokoh Mazhab Al Syafii.....	33
6. Sejarah Poligami.....	37
7. Poligami Pada Masa Nabi Ibrahim .....	41
8. Poligami Pada Masa Nabi Muhammad.....	42
9. Poligami Dalam Islam.....	45
10. Konsep Poligami Menurut Mazhab Syafii .....	49
11. Asbabul Nuzul Ayat Poligami.....	51
12. Hadith Hadith Dalil Berpoligami’.....	53
13. Permulaan Poligami Dalam Islam .....	54
14. Konsep Poligami Dalam Perundang-Undangan....	58
15. Hikmah Hikmah Keluarga Poligami .....	68
<b>B. Pengertian Hak-Hak</b>	
1. Pengertian Hak Hak.....	64
2. Sejarah Perkembangan Hak-Hak Manusia.....	66
3. Hak Hak Suami (Huquq Al -Zawaj).....	67
4. Hak Hak Isteri (HuquqAl-Zawjah).....	73
<b>C. Nafkah Poligami</b>	
1. Nafkah Poligami Menurut Mazhab Syafii.....	77



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	86
B. Subjek Penelitian.....	88
C. Sumber Data.....	88
D. Teknik Pengumpulan Data.....	89
E. Tahapan Penelitian.....	89
F. Tahap Analisa Data.....	91
G. Analisa Data Akhir.....	92

**BAB IV : DATA DAN ANALISA DATA**

**Hak Hak Isteri Yang Di Poligami Menurut Imam Al Syafii**

A. Mahar.....	96
B. Hak Keadilan Suami.....	100
C. Hak Mendapatkan Nafkah.....	110
D. Hak Di Cerai Cara Baik.....	115

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran saran.....	123

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN CURICULUM VITAE**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*Aguide to Arabic Tranliterationion*), INIS fellow 1992.

### A. Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	A	ط	Tha	Th
ب	Ba	B	ظ	Zha	Zh
ت	Ta	T	ع	'ain	'
ث	Tsa	Ts	غ	Ghain	Gh
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ha	H	ق	Qaf	Q
خ	Kha	Kh	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Dzal	Dz	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Waw	W

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	Sin	S	ه	Ha	H
سین	Syin	Sy	ء	Hamzah	‘
ش	Shad	Sh	ي	Ya	Y
شاد	Dhad	Dl			

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang =  $\bar{I}$  misalnya قيل menjadi Qīla

Vokal (u) Panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw”, dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

**C. Ta’ Marbûthah (ة)**

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya *الرسالات للمدرسة* menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al”, dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun...

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Ahmad Dusuki Bin Abd Rani 2022 : Hak-Hak Istri Yang Dipoligami Berdasarkan Pendapat Al-Imam Al-Syafii : Analisis Kitab Al-Umm**

Polimik keadilan dalam keluarga poligami sering menjadi perbincangan semenjak poligami ini dilakukan. Islam sering saja menjadi tuduhan dan serangan dari musuh oleh kerana Islam membenarkan penganutnya berpoligami. di pihak Istri sering menjadi mangsa ketidakadilan rumah tangga lebih lagi apabila di poligami, Memahami dan beramal tentang hak hak dan praktek yang sewajarnya di amalkan mengikut Al Quran dan As Sunnah Nabi Muhammad oleh setiap umat Islam akan menampakkan keindahan agama ini. Rasulullah pengamal kedua dua praktek monogami dan poligami, justru memahami ummat ini dan pengamalan yang baik terhadap keluarga mukmin menunaikan tanggung jawab sebagai suami atau isteri, akan menjadikan kehidupan penuh kebahagiaan di dunia hingga ke akhirat nanti.

Kata Kunci: *Poligami, Hak Isteri-Isteri, Pendapat Imam Al-Syafie, Kitab Al-Umm*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTARK

### **Ahmad Dusuki Bin Abd Rani 2022: The Rights of Polygamous Wives Based on the Opinion of Al-Imam Al-Syafii: An Analysis of the Book of Al-Umm**

The polygamy of justice in polygamous families has often been the subject of discussion since polygamy was practiced. Islam is often accused and attacked by the enemy because Islam allows its followers to have polygamy. on the part of the wife is often a victim of domestic injustice even more so when in polygamy, Understanding and practicing the rights and practices that should be practiced according to the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad by every Muslim will show the beauty of this religion. Rasulullah, a practitioner of both the practice of monogamy and polygamy, in fact, understands this ummah and the good practice of the family of believers to fulfill their responsibilities as husband or wife, will make life full of happiness in this world until the hereafter.

Keywords : *Polygamy, Rights of Wives, Opinion of Imam Al-Syafie, Book of Al-Umm*

UIN SUSKA RIAU

## ملخص

أحمد داسوكي بن عبد الراني، (2022): حقوق الزوجة المتعددة بما على رأي الإمام الشافعي

### التحليل عن كتاب الأم

الأمر عن العدالة في الأسرية المتعددة الزوجة فيها محاورة عنها بداية من إبرازها. حتى يتهم ويدهم عدو دين الإسلام حيث أنه يبيح المسلمين على متعدد الزوجات وتصير الزوجات لا يحصلن على العدالة بوجودها. حينما يفهم ويعمل من قام بمتعدد الزوجات عن الحقوق عملا مناسبا بالقرآن والسنة النبوية فما أجمل هذا الدين. وكان الرسول عمل هذين الأمرين أي أحادي الزواج ومتعدد الزوجات، وبذلك الفعل يزداد الفهم المؤمن عن أهمية المسؤولية زوجيا وزوجة، وتصبح الأسرة مسرورة وفرحا في الدنيا والآخرة.

الكلمات الرئيسية: متعدد الزوجات، حقوق الزوجة، رأي الإمام الشافعي، كتاب الأمر

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang poligami menjadi perhatian di sebahagian kebanyakan umat Islam. Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan.

Poligami merupakan salah satu isu sentral yang sering di urgumentasi oleh para penggiat gender, melihat bagi salah satu pihak yang tidak di beri hak yang sewajarnya ialah kepada para istri. Persoalah hak ini seringkali di lihat menjadi beban kepada perempuan yang sudah menjadi istri yang pertama, kedua, ketiga dan yang ke empat.

Sebelum Islam, poligami telah wujud pada setiap peradaban dan generasi umat manusia. Misalnya dikalangan bangsa Israil, Babilonia, Romawi bahkan arab sebelum kedatangan Islam mereka menanggapi bahawa perempuan merupakan subjek penghinaan, pelayan, tukang melahirkan anak apa lagi jika perempuan berada di posisi

---

<sup>1</sup> KBBI, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, 2008.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haidh, perempuan itu terus di asingkan dan di jauhi kerana di anggap kotor dan membawa kecelakaan<sup>2</sup>.

Agama Islam melalui Al Quran mengangkat darjat dan kedudukan perempuan serta memberi hak hak yang sepatutnya khususnya melalui pernikahan yang di letakkan kedudukan istri bukan gundik bagi laki laki, khusus dalam poligami kaitan rumah tangga . Para ulama merujuk terhadap surat An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>٣</sup>

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>3</sup>

Persyaratannya adalah suami mendapatkan persetujuan dari isri dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan alasannya lainnya pula adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga

<sup>2</sup> Imam Asy Syafii *Al Umm Terjemahan Prof Tk H Ismail yakub SH Ma* Penerbit Victory Agencie. Kitab perkahwinan, hlm. 117.

<sup>3</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. 3, (Bandung: Al-Mizan, 2010), hlm.77.

berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan-alasan itulah antara dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.<sup>4</sup>

Praktek poligami menjadi fenomena tersendiri yang sering kali dipersoalkan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro memandang bahwa poligami tidak dilarang dalam agama karena dalilnya terdapat di dalam Al-Quran<sup>5</sup> maupun As-Sunnah.

Jumhur ulama membataskan setiap lelaki di perbolehkan maksimal empat istri. Ini di sandarkan kepada kata ruba' dalam surah An Nisa' ayat 3 selain di landaskan dari hadis Ghailan ibn Salamah At Thaqafi untuk menceraikan enam orang istrinya dan mengambil empat istri. Nabi juga meminta Naufal ibn Muawiyah yang memiliki lima istri untuk menceraikan salah seorang dari mereka dan mengambil hanya empat dari mereka itu. Qais ibn Harits Ketika baru memeluk Islam memiliki lapan istri. Dia juga di minta menceraikan empat dan menjadikan empat istrinya sahaja Dari ayat surah an nisa 3 ini dan tiga hadis yang berkaitan ini jumhur ulama mengatakan di benarkan seorang lelaki untuk berkahwin seramai empat orang istri sahaja.

Sementara kelompok yang kontra beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap hubungan suami dan istri, karena dengan begitu,

<sup>4</sup> Boedi Abdulah, Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 45

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya praktek tersebut posisi istri akan berubah menjadi objek, padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang diposisikan sama dalam memperoleh haknya dengan suami.<sup>6</sup>

Asas yang di pilih di sebabkan keadilan mana mungkin terjadi dalam sebuah keluarga yang berpoligami di sudut hatinya. Ini yang di katakana oleh Mahmud ibn Umar al Zamakhshyariy dalam tafsirnya Al -Kasysaf, kemudian di tegaskan Kembali oleh al-Baidhawiy. Menurut Al-Baidhawiy keadilan di dalam berumahtangga poligami terlalu sukar untuk terjadi. Kemudian pandangan kedua ulama tersebut di ambil oleh ulama modern seumpama Muhammad Abduh dan di kutip oleh Rasyid Ridha dalam tafsir Al Manarnya. Akan tetapi mereka masih membenarkannya apabila terdapat tuntutan mendesak dengan tujuan kemaslahatan.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami adalah sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Anis Nur Arifah, "Praktek Poligami Kiai DI Kota Jember Dalam Pandangn KHI Dan Gender", Yudisia, Vol 7, No 1, Juni 2016, h.122-123.

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm. 358.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapat istri muda, maka istri tuanya ditinggal begitu saja atau ditelantarkan. Hal ini adalah untuk mengingatkan setiap waktu kepada laki-laki yang melaksanakan poligami. Para Ulama fiqh ataupun Ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makan, minum, selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai di atas, juga meliputi adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istri.<sup>8</sup>

Dari kalangan Imam Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil diantara istri-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3<sup>9</sup> dan Hadis dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>10</sup>

Begitupun Imam Syafi'i memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasannya empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan bersikap adil yaitu adil secara materi (seperti

<sup>8</sup> Supardi Mursalin, Menolak Poligami, *Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 25.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 1

<sup>10</sup> Rini Masykuroh, Yufi Wiyos, "Poligami dan Keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, hlm.

pembagian malam, nafkah dan mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya. Jika yang melakukan poligami adalah seorang budak maka batasan dalam berpoligami hanya dua saja.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Diambil dari kata *'alaa ya'uuluu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri."<sup>12</sup>

Dalam kitab *Al-Muwatta'* Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka sahaja.

Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpolgami hanyalah empat istri dan harus diikiti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri.

Dengan mengutip pada QS *An-Nisa'* ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga

<sup>11</sup> Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami Study Pemahaman Hadis Berprespektif Jender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013) hlm. 70

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 89.

dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hartanya secara adil.<sup>13</sup>

Oleh itu kebanyakan istri yang dipoligami mereka tidak tahu hak-hak mereka, istri seharusnya mengetahui hak-hak, apabila suami mahu berpoligami istri bisa memohon nafkah poligami, iaitu nafkah dalam perkahwinan, dan istri bisa menuntut harta sepecarian, bukan setelah bercerai sahaja meminta hak-haknya tetapi dalam perkahwinan harus menuntut harta sepecarian. Misalnya istri membantu suami dari sudut ekonomi, tetapi apabila suaminya hendak berpoligami, maka sudut ekonomi bukan lagi tanggungjawab istri, maka berhak seorang istri menuntut nafkah sepecarian dalam tempoh perkahwinan.

Sekiranya berlaku percanggahan, atau tidak setuju maka istri bisa membawa ke mahkamah disitulah bisa memohon apa-apa sahaja berkaitan nafkah dan lain-lain lagi. Justeru itu, mahkamah menentukan undang-undang bukan untuk menyukarkan bahkan menyelamatkan bagi pihak istri dan suami.

Hal demikian merujuk kepada faktor yang diambil kira oleh mahkamah dalam pembahagian harta sepecarian berkenaan antaranya:

- Takat sumbangan yang dibuat tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset itu.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Apa-apa yang terhutang oleh salah satu pihak yang dilakukan bagi manfaat bersama mereka.
- Keperluan anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu jika ada.

Namun bagi lelaki yang telah berpoligami, ia sangat merasakan bahawa dirinya adalah orang yang paling di beri nikmat dalam kehidupannya. Di dalam Islam, keizinan istri bukan menjadi syarat keharusan poligami tetapi ia hanya sebagai suatu kesempurnaan sahaja. Ada terdapat pula suami yang memperguna ayat al-Quran dari Surah an-Nisa' ayat 3 tentang keharusan poligami kepada istri tanpa dibaca dengan sempurna keseluruhan daripada ayat tersebut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat<sup>14</sup>

Dalam Al Umm<sup>15</sup> di terangkan kebolehan-kebolehan poligami. Imam Assyafii mengambil dari kefahaman surat An-Nisa ayat 3 ini sebagai keharusan berpoligami. Serta dari hadith lelaki Gilan bin Salamah demikian hadith Naufal bin Muawiyah yang

<sup>14</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 99.

<sup>15</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i (dikenal dengan Syafi'i), *al-'Umm jilid v*, (Beirut: Dar al-kutub, 1997) hlm. 107.

baru memeluk Islam namun ia memiliki lebih dari empat orang istrinya, lalu nabi memerintahnya agar menceraikan baki kecuali empat orang istri sahaja.

Manakala istri-istri yang di poligami ini sering sahaja merasakan mereka terpinggir dan terasing dari hak hak yang sewajarnya mereka menerima dari perkahwinan yang di langungkan ini. Agama islam ini tidak pernah meminggirkan hak hak istri ini, malahan agama Islam menjelaskan kedudukan sebenar istri istri ini di tempat yang tertinggi dengan mendokong mereka dengan kebenaran hak hak yang terbaik untuk para istri ini.<sup>16</sup>

Penulis memilih Imam As Syafie dari kitabnya Al Umm dan beberapa ulama yang lain agar dapat mengakomodir semua pendapat dari berbagai kalangan dan sumber supaya penelitian ini dapat berkembang secara komprehensif dan sebisa mungkin semua pendapat masing-masing. Penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih dalam tentang “HAK-HAK ISTRI YANG DI POLIGAMI” karena ulama tersebut menjadi ikutan di sebelah asia ini serta adalah seorang yang banyak memberikan kontribusi bagi dunia keilmuan Islam. Serta memiliki pengetahuan yang luas untuk kemaslahatan ummat.

## B. Fokus Penelitian

### 1. Identifikasi Masalah

<sup>16</sup> Al Jahrani Musfir. *Poligami dari berbagai Persepsi*. (Gema Insani Press 1996), hlm 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi yang nantinya akan penulis bahas dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut ialah:

- a. Apakah makna hak-hak?
- b. Bagaimana hak suami (haq alzauj)?
- c. Bagaimana hak istri-istri (haq azwaj) ?
- d. Bagaimana hak perkongsian di antara suami istri (isytirak)
- e. Bagaimana menurut mam syafie hak istri yang di poligami?

Dari identifikasi-identifikasi masalah di atas akhirnya kita akan menemukan sebuah pertanyaan besar apakah makna poligami. Kemudian apakah hak dalam pernikahan poligami?

## 2. Batasan dan Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan poligami dari sudut mazhab Imam Al Syafii
- 2) Bagaimana analisa hukum Islam terhadap hak hak Istri yang di poligami mengikut mazhab Imam Al Syafii

### a. Batasan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki, Sesuai dengan latar belakang yang

telah disampaikan diatas, maka harus adanya pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana hak istri yang di poligami menurut Imam Syafie berdasarkan kitab Al-Umm.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak-hak kepada istri yang di poligami.
- b. Untuk mengetahui hak pernikahan kepada istri yang di poligami
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah penafsiran menurut Imam Syafie.
- d. Untuk menyelesaikan pascasarjana hukum keluarga Islam

#### 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan jika ditinjau dari kegunaannya, maka penelitian ini berguna secara akademik dan secara praktis. Sebagaimana berikut ini:

##### a. Kegunaan secara akademik

1) Memberikan kontribusi kepada para pembaca dan pencinta ilmu pengetahuan, terutama di bidang al-Qur'an dan tafsir, serta hukum kekeluargaan Islam.

2) Mengembangkan dan memperkaya khazanah intelektual di dunia ilmu al-Qur'an dan fiqh kekeluargaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Memberi sumbangan kepada pemerintah untuk merangka undang-undang keluarga muslim.

b. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan dalam khasanah pemikiran hukum, seiring berkembangnya permasalahan- permasalahan terhadap hukum Islam, agar secara terus-menerus dikaji untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dan menegakkan keadilan bagi keluarga yang berpoligami berdasarkan Al-Quran dan As- Sunnah.

1) Sebagai praktek ilmiah bagi penulis setelah mempelajari beberapa disiplin ilmu dan sebagai landasan pacu untuk terus belajar dan meneliti.

2) Kajian ini juga diharapkan menjadi suatu solusi dan jawaban bagi siapa saja yang membutuhkan informasi atau bertanya tentang bagaimana al-Qur'an berbicara tentang poligami hak istri yang di poligami.

3) Hasil penelitian ini diharapkan kepada kita semua agar bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah S.W.T yang menurunkan al-Qur'an yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan sebagai kemukjizatan Nabi Muhammad yang tiada tandingnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM AL SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Al Syafi'i

##### 1. Latar Belakang Lahirnya

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah.<sup>17</sup> Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.<sup>18</sup>

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn

<sup>17</sup>M. Shiddiq al M insyawl, 100 Tokoh Zuhud, ( Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007 ), hlm.431.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahra, Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh), (Jakarta : Lentera 2007 ), hlm. 28.

Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf<sup>19</sup> Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Quraisy.

Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juzuk di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih<sup>20</sup>. Disana selama bertahun-tahun imam Syafi'I mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli.

An-Nawawi berkata “ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al-Syafi'I adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan

<sup>19</sup> Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976), hlm.121

<sup>20</sup> Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 260.

mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi'I terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya: Nasab yang suci betemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-syafi'I selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah<sup>21</sup>. Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya.

Ahmad bin Ibn Hanbal sangat mengagumi kecerdasan dan kekuatan daya ingat Imam al-Syafi'i serta kesederhanaan dan keikhlasannya dalam bersikap. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali ke Madinah tetapi tidak lama dan pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad, selanjutnya terus ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H.

Di Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim. Imam Al-Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 H atau 822 M. Pada waktu meninggal Imam Al-Syafi'i, Gubernur Mesir ikut memandikan dan menyalatkan jenazahnya. Dari riwayat hidupnya tampak juga bahwa Imam Al-

<sup>21</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, cet. 1*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006) hlm.355.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan metode Imam Abu Hanifah, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.<sup>22</sup>

Bagi Imam Syafi'i ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Untuk itu diperlukan kehati-hatian. Oleh karena itu, konsep ikhtiyat (prinsip kehati-hatian) mewarnai pemikiran Imam Syafi'i. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir, sampai hal itu memberikan mudharat pada tubuhnya, maka beliau pun terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi, karena kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya<sup>23</sup>, sampai akhirnya beliau wafat di Mesir pada malam jum'at seusai sholat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di Kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

## 2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Al-Syafi'i

<sup>22</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

<sup>23</sup> Muhammad bin Abdul Wahab. *Al-Aqil, Manhaj*, hlm. 39-40

Semenjak masa kanak-kanak Imam al-Syafi'I adalah seorang putra yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam al-Syafi'I dengan mudah dapat menghafal Al-Quran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam al-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam al-Syafi'i mempunyai kemampuan diatas teman-temannya.

Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya.

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti dikota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al- Quran. Untuk ilmu hadist ia berguru pada Ulama hadist terkenal di zaman itu Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Quran ia berguru pada Ulama besar imam Ismail Ibn Qasthanthin<sup>24</sup>

<sup>24</sup> *Munawar Chalil.*, loc. cit

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Imam al-Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang Ulama fuqaha' termashur disana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusainya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqaha' yang masyhur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam al-Syafi'i adalah profil Ulama yang tidak pernah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada Ulama besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan . Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di Hedjaz.

Imam al-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Quran. Para Ulama yang dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh. Sebagai pencinta ilmu Imam al-Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam al-Syafi'i, sehingga imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama "Tawalil at-ta'sis" yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya disebut nama-nama ulama' yang pernah menjadi guru Imam al-Syafi'i antara lain:

- 1) Imam Muslim ibn Khalid,
- 2) Imam Ibrahim ibn sa'id,
- 3) Imam Sufyan ibn Uyainah,
- 4) Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki),
- 5) Imam Ibrahim ibn Muhammad,
- 6) Imam Yahya ibn Hasan,
- 7) Imam Waqi',
- 8) Imam Fudail ibn Iyad,
- 9) Imam Muhammad ibn al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i adalah profil Ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu' (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam al-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab<sup>25</sup>. Murid-murid Imam al-Syafi'i membagi karya Imam Syafi'I menjadi dua bagian yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam syafi'i berada

<sup>25</sup> Syaikh Ahmad Farid, *locit*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadist adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir.

Diantara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah :

#### **a. Kitab al-Umm**

Setelah Imam al-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orgng yang telah melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang lain yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman.

#### **b. Kitab ar-Risalah**

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama Ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa Arab Ar-Risalah mempunyai arti surat .Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Al-Syafi'I dalam menetapkan hukum.

#### **c. Kitab al-Musnad**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam Al-Syafi'i yang lain.

#### **d. Kitab Ikhtilaf al-Hadits**

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam al-Syafi'I mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits. Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'I. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam al Syafi'I tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab al-fiqh, al-Mukhtasar al-kabir, al-Mukhtasar as-Saghir, dan al-Fara'id. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam Al-Buwaithi<sup>26</sup>.

### **3. Rujukan Imam Syafi'i**

Imam Abu Zahrah berpendapat bahwa kitab al-Umm merupakan al-hujjah al-ula dalam aliran Syafi'iyah. Sedangkan kitab yang kedua adalah al-Risalah, karena kitab inilah Imam Syafi'i

<sup>26</sup> Ahmad Barmawi, *op.cit*, hlm.269.

dianggap sebagai bapak ushul al-fiqh seperti nisbah Aristoteles terhadap ilmu mantiq dan nisbah al-Khalil Ibn Ahmad terhadap ilmu 'arudh.<sup>27</sup>

Namun perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak hanya ahli di bidang ilmu fiqh, tetapi juga ahli di bidang hadis, tafsir, dan al-ra'yi. Oleh karena itu selain al-Umm dan al-Risalah, masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulisnya, secara komprehensif kitab-kitab tersebut adalah:<sup>28</sup>

1. Al-Risalah al-Qadimah (kitab al-Hujjah)
2. Al-Risalah al-Jadidah
3. Ikhtilaf al-Hadits
4. Ikhtilaf al-Istihsan
5. Ahkam al-Quran Bayadh al-Fardh
6. Sifat al-Amr wa Nahyi
7. Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi'i
8. Ikhtilaf al-Iraqiyin
9. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
10. Fadha' il al-Quraisy
11. Al-Umm

<sup>27</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 44.

<sup>28</sup> Muhammad Yasir Abd al-Muthalib, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



12. Al-Sunan.

#### 4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Al-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal.

##### a. Al-Quran dan Dasar as-Sunnah

Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa al-quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al- Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah sebagaimana pun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab al- Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits ahad diterima oleh Imam Al-Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir.

## UIN SUSKA RIAU

Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang –orang yang mmeriwayatkannya kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra’yu yang juga meriwayatkan hadits itu<sup>29</sup>.

b. Ijma’

Imam al-Syafi’i telah menetapkan ijma’ sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma’ yang telah disepakati olehseluruh Ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma’tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam al-Syafi’i tidak menggunakansebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang iadengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimanaada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan.Imam al-Syafi’i menggunakan ijma’ berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian.

<sup>29</sup> Huzaemah Tahido Yannggo, *op.cit*, hlm.129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam al-Syafi'I beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan<sup>30</sup>.

### c. Qiyas

Imam al-Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas<sup>22</sup>. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab al-Syafi'i dalam mangistinbathkan hukum adalah:

- (1) al-Quran
- (2) Sunnah
- (3) Ijma'
- (4) Qiyas
- (5) Istidlal (penalaran).

<sup>30</sup> Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

### **Kelebihan Kitab Al Umm**

Al-Baihaqi menyebutkan, tiga keistimewaan Al-Umm adalah sistematika yang apik, pemaparan dalil yang sangat terperinci, serta ditulis dengan ringkas, namun padat makna. Terlebih lagi, keluhuran akhlak dan budi pekerti As-Syafii turut memengaruhi kualitas Al-Umm sebagai karya agung yang diakui oleh lintas generasi.

Dalam sejumlah riwayat, disebutkan, Imam Syafii tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, cacian, atau hujatan kepada pendahulunya. Tak terkecuali kepada sang guru, Imam Malik. Bahkan, kendati berbeda pendapat dengan sejumlah ulama ataupun gurunya, Imam Syafii tetap menghormati mereka sebagai seseorang yang punya kualitas dan berilmu.

Di antaranya adalah Abu Hanifah, Al-Auza'i, ataupun Muhammad bin Al-Hasan. Meski berseberangan mazhab, tak lantas

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menodai Al-Umm dengan celaan dan hasutan. Karena itu, banyak ulama yang memuji sikap dan karya Imam Syafii.<sup>31</sup>

Kitab al-Umm terdiri dari sembilan jilid besar namun dua jilid terakhir merupakan kitab independen yang diikutkan dalam cetakan kitab al-Umm. Kitab tersebut disusun secara tematis berdasar kajian fiqh yang diawali dengan pembahasan mengenai thaharah dan disusul dengan pembahasan lainnya.

Para ulama membagi fiqh Imam al-Syafi'i menjadi dua mazhab yakni qadim dan jadid. Mazhab qadim merupakan pendapatnya ketika berada di Irak dan mazhab jadid merupakan pemikiran sang Imam ketika berada di Mesir. Kitab al-Umm merupakan pandangan mazhab jadid beliau yang ditulis ketika berada di Mesir.

Kitab al-Umm dinyatakan sebagai kitab ensiklopedi Islam tentang fiqh mazhab al-Syafi'i dan pandangan hukumnya yang terakhir. Kitab tersebut seakan menjadi ringkasan dari pemikiran sang Imam yang telah matang dan merupakan puncak dari pemikirannya selama di Makkah dan Bagdad<sup>32</sup>. Dengan demikian menjadi jelas bahwa kitab al-Umm sesungguhnya adalah kitab fiqh yang disusun berdasarkan kerangka pikir ahli fiqh dan sistematika penulisan kitab

<sup>31</sup> <https://www.republika.co.id/berita/oolg85313/alumm-karya-istimewa-imam-syafii>

<sup>32</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *a-Umm*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh. Meski demikian, kitab tersebut memuat sejumlah besar hadis nabi dalam memperkuat argumentasi hukumnya dengan menggunakan jalur sanad. Hal ini tidak lepas dari kepakaran Imam al-Syafi'i dalam bidang hadis.

Kitab ini dinamai dengan al-Umm karena kitab tersebut mengumpulkan seluruh pandangan akhir fiqh al-Syafi'i. Setiap pelajar fiqh, ilmu dan tafsir yang merujuk kepadanya niscaya akan mendapatkan dalam kitab al-Umm apa yang membantu mereka dalam memahami masalah agama, akidah, ibadah, muamalah dan hudud serta menunjukkan kepada mereka jalan kepada kebaikan dan kebenaran<sup>33</sup>.

Al-Umm merupakan kitab dengan corak fiqh. Hal ini nampak dalam topik dan tematika yang menjadi bahan kajian yang lebih bernuansa fiqh. Disamping itu, dalam membahas berbagai persoalan hukum digunakan berbagai sumber istidlal yakni al-Qur'an dan disusul oleh hadis disamping dua sumber lainnya yakni ijma dan qiyas.

Dalam penulisan kitabnya al-Umm, Imam al-Syafi'i menggunakan sistematika penulisan tematik dimana setiap persoalan

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimasukkan dalam tema besar yang kemudian disebut kitab dan membahas rincian persoalannya dalam bentuk bab. Setiap kitab maupun bab dikelompokkan di bawah satu judul besar dan selanjutnya diiringi dengan kajian terperinci. Untuk menyelesaikan suatu problematika hukum, Imam al-Syafi'i menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah pertama, mengutip ayat al-Qur'an berkaitan dengan pokok masalah kemudian mentakhsisnya bila masih bersifat mujmal.

Kedua, mengutip hadis Nabi jika tidak ditemukan dalil al-Qur'an kemudian melihat lebih jauh apakah terjadi pertentangan dengan dalil yang lain atau tidak. Jika terjadi pertentangan maka diselesaikan sesuai dengan teknik penyelesaian hadis mukhtalaf. Ketiga, menggunakan qiyas apabila tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit berbicara tentang kasus hukum yang dibahas. Dalam uraiannya, Imam al-Syafi'i sering menggunakan format dialektik ketika membahas suatu masalah<sup>34</sup>.

### **TOKOH-TOKOH MAZHAB SYAFI'I**

Ulama-ulama Mazhab Syafi'i Abad - XIV Hijriyah. Ulama-ulama yang wafat dalam abad ke XIV yang banyak jasanya dalam menyiar

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>34</sup> Jurnal Khazanah: *Jurnal Studi Islam dan Humaniora Mengenal Kitab MENGENAL KITAB AL-UMM KARYA AL-SYAFI'I* 59-80 Vol. 14. No. 1 Juni 2017.

dan mempertahankan Mazhab Imam Syafi'i diantaranya 83 adalah sebagai berikut:

1. Zaini Dahlan (wafat 1304 H.). Nama lengkapnya Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan, dan beliau adalah Imam dan Mufti Syafi'i di Mekkah al Mukarramah pada tahun terakhir abad ke XIII. Beliau meninggal pada permulaan abad ke XIV H. Beliau adalah seorang Ulama Besar Syafi'iyah yang terkenal gigih dalam menyiarkan dan mempertahankan fatwa-fatwa dalam Madzhab Syafi'i. Diantara karangan Ahmad bin Zaini Dahlan, terdapat kitab-kitab : Al Futuhatul Islamiyah, dicetak di Mekkah tahun 1303 H. Tarikh Duwalul Islamiyah, cetakan tahun 1306 H. Khulasatul Kalam fi Umarai Baladiharam, cetakan Mesir 1305 H. Al Fathul Mubin Fadhail Khulafa ur Rasyidin, dicetak di Mesir tahun 1302.

2. Sayid Utsman, (wafat 1333 H.). Nama lengkapnya adalah sayid Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya al 'Alawi, yang dimasyhurkan dengan nama julukan "Mufti Batawi". Beliau adalah seorang ulama Besar syafi'iyah yang tidak ada tandingan di zamannya. Beliau selain mengajar juga mengarang kitab-kitab agama yang sangat banyak tersiar luas di sekitar Jawa Barat dan Jawa Timur. Diantara karangan beliau adalah : Al Qawaninus Syar'iyah lil Mahkamah wal Iftaiyah. (Sebuah kitab yang lengkap menerangkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



soal-soal nikah, thalak dan ruju' yang sangat berguna dipakai dalam Mahkamah-mahkamah Syar'iyah dalam lingkungan madzhab Syafi'i.

3. Abu Bakar Syatha (wafat 1310 H.). Sayid Abu Bakar yang dimasyhurkan dengan nama Sayid Bakri Ibnul Arifbillah as Sayid Muhammad Syatha. Beliau adalah seorang ulama Syafi'i, mengajar pada Masjidil Haram di Mekkah al Mukarramah di permulaan abad ke XIV. Beliau mengarang sebuah kitab dalam fiqh Syafi'i yang terkenal dalam pesantren-pesantren di Indonesia, yaitu kitab "I'anatut Thalibin" syarah Fathul Muin yang selesai dikarang tahun 1300 H. Sayid Abu Bakar Syatha banyak berjasa memberi pelajaran kepada mukmin-mukmin dari Indonesia, sehingga pada permulaan abad ke 14 banyaklah ulama murid dan Abu Bakar Syatha yang mengembangkan Madzhab Syafi'i di Indonesia sehingga ajaran itu merata di seluruh kepulauan di Indonesia.

4. Syeikh Ahmad Khatib (wafat 1334 H.) Nama lengkap beliau, Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latief al Minangkabawi, as Syafi'i lahir di Kota Gedang Bukit tinggi sumatera Barat tahun 1276 H. dan wafat di Mekkah tahun 1334 H. Beliau adalah seorang ulama Besar yang pertama menduduki kursi dan jabatan IMAM KHATIB dan Guru Besar di Masjid Mekkah (Masjid Haram) dan juga Mufti Besar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam Madzhab Syafi'i. Beliau adalah satu-satunya Ulama Indonesia yang mencapai derajat setinggi jabatan yang dipangkunya di Mekkah Mukarramah. Banyak sekali murid beliau bangsa Indonesia pada permulaan abad ke 14 H. yang belajar kepada beliau tentang ilmu fiqih Syafi'i yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pada pertengahan abad XX di Indonesia.

5. Syeikh Muhammad Sa'ad (wafat 1339 H.) Syeikh Muhammad Sa'ad lahir di Mungka, Payakumbuh Sumatera Barat pada tahun 1277 H. bertepatan dengan 1857 H. Beliau seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal, bisa membaca kitab-kitab Syafi'i yang besar-besar dengan lancar, seumpama Tuhfah dan Nihayah dan juga bisa mengajarkan tafsir-tafsir Al-Quran secara lancar sekali.

6. Syeikh Nawawi Banten (wafat 1315 H.). Syeikh Nawawi Banten memiliki nama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 M/1230 H. Pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897 M. Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia 84 tahun. Ia dimakamkan di Ma'la dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Nabi. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar (Syarh) dari karya-karya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Beliau ini banyak sekali mengarang kitab dalam bahasa Arab, khususnya kitab fiqih Syafi'i, yang membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang berasal dari Indonesia yang bermukim di Mekkah, penyebar dan pengembang Madzhab Syafi'i yang sangat kuat. Diantara kitab-kitab beliau yang tersiar luas di tengah-tengah masyarakat umat Islam yaitu: Nihayatuz Zein fi Irsyadil Muhtadin, syarah Fathul Muin karangan Malibari, Fiqih Syafi'i, dicetak oleh percetakan Darul Qalam di Kairo tahun 1966 M.

7. An Nabhani (wafat 1350 H.). Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Ismail bin Muhammad Nashiruddin an Nabhani. Nabhani adalah nama suku bagi Bani Nabhan. Lahir di desa "Ijzam", sebuah desa kecil dalam wilayah Haifa di Palestina Utara yang dulu masuk lingkungan wilayah Beirut, tetapi sekarang diduduki, oleh Israel. Yusuf Al-Nabhani lahir pada 1265 H (1849 M) dan dibesarkan di Ijzim. Ia menghafal Al-Qur'an dengan berguru kepada ayahandanya sendiri, Isma'il bin Yusuf, seorang syaikh berusia 80 tahun, seorang ulama Syafi'iyah. mengikuti metode keilmuan mereka.

8. KH. Muhammad Kholil (Madura) (wafat 1341 H.) dilahirkan pada 11 Jamadil akhir 1235 Hijrah atau 27 Januari 1820 Masihi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga Ulama dan digembleng langsung oleh ayah beliau. KH Muhammad Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti Matan Alfiyah Ibnu Malik (Tata Bahasa Arab). disamping itu juga beliau juga seorang hafiz al-Quran

9. Hasan Ma'sum (wafat 1355 H.). Nama lengkap beliau adalah Syeikh Hasanuddin bin Syeikh Ma'sum, lahir di Labuhan Deli Sumatera, dalam tahun 1884 M. dan wafat di Medan 7 Januari 1937 M. (24 Syawal 1355 H) dalam usia 53 tahun menurut hitungan tahun Masehi. Orang tuanya Syeikh Ma'sum adalah seorang ulama terkenal pula, sebagai ulama tasauf. Beliau diangkat menjadi Mufti dalam Madzhab Syafi'i oleh Sulthan Ma'mun ar Rasyid yaitu Sulthan Deli yang mashur ketika itu. Beliau banyak mengarang kitab Agama Islam, khususnya yang bertalian dengan fiqih-fiqih Imam Syafi'i. Beliau adalah tiang tengah Madzhab Syafi'i di Sumatera Utara pada ketika itu.

10. Syeikh Muhammad Jamil Jaho (wafat 1360 H.). Syekh Muhammad Jamil Jaho lahir pada tahun 1875 di Jaho, sebuah daerah kecil yang terletak di bukit Tambangan, antara wilayah perbatasan Aceh, Padang Panjang, dan Tanah Datar, Sumatra Barat. Ia menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama besar Minang dizaman itu. Beliau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belajar Alquran dan kitab perukunan (kitab-kitab berbahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab) dari ayahnya sendiri.

11. KH. M. Hasyim Asy'ari, Pendiri dan Pegasuh Pertama Pesantren Tebuireng (1899 – 1947) Kelahiran dan Masa Kecil Kiai Hasyim lahir pada Selasa Kliwon, 24 Dzul Qa`dah 1287 H, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 M, di pesantren Gedang, desa Tambakrejo, sekitar 2 km. ke arah utara kota Jombang.

12. H. Mustafa Husein (wafat 1370). Syeikh Mustafa Husein Purba Mandahiling Sumatera, lahir di Tano Bato, yaitu sebuah desa di Tapanuli Selatan, Sumatera, lahir di situ dan belajar dengan ulama-ulama Indonesia yang masyhur di Mekkah ketika itu, yaitu Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau (Mufti Syafi'i), Syeikh Mukhtar Atharid asal Bogor Jawa Barat, Syeikh Abdul Qadir Mandahiling asal dari Tapanuli. Ketiga guru ini adalah ulama-ulama besar dalam Madzhab Syafi'i yang mukim di Mekkah, bahkan salah seorang di antaranya adalah Mufti Syafi'i merangkap Imam dan Khatib di Mesjid Haram, yaitu Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau. Setelah 11 tahun di Mekkah, maka pada tahun 1324 H. kembali pulang ke Indonesia ke kampung halaman beliau di Tano Bato Tapanuli Selatan (Sumatera). Beliau mendirikan semacam pesantren di Tano Bato di mana banyak murid-murid belajar ilmu agama Islam kepada beliau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



13. Syeikh Abbas Qadhi (wafat 21 Sya'ban 1370 H.). Nama lengkap beliau Muhammad Abbas bin Abdul Wahab bin Abdul Hakim. Lahir di Ladang Lawas Bukitinggi daerah Sumatera Barat. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iah yang terkenal gigih dalam menegakkan faham Syafi'iyah dan I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah.

14. Syeikh Muda Wali (wafat 1380 H.). Syeikh Haji Muda Wali bin Syeikh H. Muhammad Salim, as Syafi'i al Khalidi. Beliau lahir di Labuhan Haji, Aceh Selatan, pada sekitar tahun 1907 M. dan wafat 28 Maret 1961. Beliau naik haji ke Mekkah dan setibanya kembali di Indonesia lantas mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Labuhan Haji. Tidak lama kemudian beliau mengembangkan perguruannya dengan mendirikan Dayah (pesantren; di Blang Proh Labuhan Haji, Aceh Barat, yang luas kompleknya 1 Km-persegi, dengan nama "Darussalam fi Manbail ilmi wal Hikam". Beliau adalah seorang yang sangat kukuh dan kuat menyebarkan, mempertahankan agar madzhab Syafi'i dan juga menyebarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam i'tiqad. Bukan beratus, tetapi beribu-ribu murid beliau yang diasuh dan dididik dalam Ibadat Islamiyah menurut dasar Madzhab Syafi'i, tasauf menurut dasar Thariqat Naqsyabandi al Khalidi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



15. Maulana Syaikh Sulaiman ar Rasuli (wafat 1390 H.) Syaikh Sulaiman ar-Rasuli atau terkenal di antara para muridnya dengan panggilan Maulana Beliau dilahirkan di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1287H dan wafat pada tahun 1390H. Beliau adalah seorang ulama besar yang gigih mempertahankan pegangan Ahlus Sunnah wal Jama`ah bermazhab Syafi'i.

### SEJARAH POLIGAMI

Sering terdengar orang mengatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang memelopori adanya poligami. Padahal poligami merupakan tradisi yang telah ada sebelum Islam ada. Tradisi pada masyarakat Arab pra Islam adalah seorang istri memiliki istri banyak. Sebelum ini, masyarakat Yahudi, Cina, Persia, Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Belanda dan banyak lagi negara memperbolehkan seorang lelaki beristri lebih dari seorang istri.

Pada agama Nasrani, seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri, sedangkan dalam agama Yahudi seorang suami boleh memiliki banyak istri yang tidak terbatas. Islam membolehkan poligami dengan dibatasi empat orang istri, artinya tidak dikekang secara ketat, tetapi juga tidak dibebaskan secara liar.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1 (Yogyakarta: Idea Pres, 2013), hlm. 35-36.

Kebiasaan poligami di kalangan orang hindu yang dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas, begitu juga orang Babilonia, Siria, dan Persia, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka.

Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri 31orang . Di kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, poligami lazim dilaksanakan.

Manakala agama kristen menurut mereka Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Agama Kristen tidak melarang adanya praktek poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam Injil tentang landasan melarang poligami. Kecuali dalam Injil Matius pasal 10 ayat 10-12 dan Injil Lukas pasal 16 ayat 18 yang menerangkan bahwa seorang yang menceraikan pasangannya kemudian menikah lagi, maka hukumnya dia berzina dengan pasangannya yang baru.

Dalam realitasnya, hanya golongan Kristen Katolik saja yang tidak membolehkan pembubaran akad nikah kecuali kematian saja. Sedangkan aliran aliran Ortodoks dan Protestan atau Gereja Masehi Injil membolehkan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada dewan Gereja pada masa awal Kristen yang menentang Poligami. St. Augustine

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ustru menyatakan secara tegas bahwa dia sama sekali tidak mengutuk poligami. Marthin Luther mempunyai sikap yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dari Hesse. Tahun 1531 kaum Anabaptis mendakwakan poligami. Sekte Mormon juga meyakini poligami. Bahkan hingga sekarang, beberapa Uskup di Afrika masih sangat mendukung praktek poligami . Poligami sudah berlaku jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami.

Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar jika poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya hingga sekarang sistem poligami ini masih tetap tersebar di beberapa bangsa yang tidak beragama Islam seperti orang-orang Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang

. Sebenarnya agama Kristen tidak melarang poligami sebab di dalam Injil tidak ada satu ayat pun yang dengan tegas melarang hal ini. Dulu sebagian bangsa Eropa yang pertama memeluk Kristen telah beradat istiadat dengan mengawini satu perempuan saja. Sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Mereka memeluk Kristen karena bangsa Yunani dan Romawi yang melarang poligami . Setelah mereka memeluk agama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kristen, kebiasaan dan adat nenek moyang mereka ini tetap mereka pertahankan dalam agama baru ini. Jadi, sistem monogami yang mereka jalankan ini bukanlah dari agama Kristen yang mereka anut, melainkan warisan Paganisme (agama berhala) dahulu.

Dari sinilah gereja kemudian mengadakan bid'ah dengan menetapkan larangan poligami lalu larangan tersebut dimasukan sebagai aturan agama, padahal kitab Injil tidak menerangkan sedikitpun tentang pengharaman sistem ini. Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah<sup>36</sup> mengutarakan bahwa sebenarnya sistem poligami ini tidaklah dilakukan kecuali oleh bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya, sedangkan bangsa-bangsa yang masih primitif jarang sekali melakukannya, bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Hal ini diakui oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaannya seperti Westermarck, Hobbers, Heler dan Jean Bourge. Hendaklah diingat bahwa sistem monogami merupakan sistem yang umum dilakukan oleh bangsa-bangsa yang kebanyakan masih primitif, yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan mata pencarian berburu, bertani, yang biasanya bertabiat halus dan bangsa-bangsa yang sedang berada dalam transisi meninggalkan zaman primitifnya, yang pada zaman modern kini disebut bangsa agraris.

Disamping itu, sistem monogami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang telah mengalami perubahan kebudayaan yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqihul Sunah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), Cet. Ke-2, jilid 3, hlm. 344.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cara hidup berburu yang primitif menjadi bangsa peternak dan penggembala dan bangsa-bangsa yang meninggalkan cara hidup memetik hasil tanaman liar menjadi bangsa yang bercocok tanam. Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami pasti akan meluas dan bangsa bangsa di dunia ini banyak melakukannya bilamana kebudayaan mereka bertambah tinggi. Jadi tidaklah benar anggapan bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Sebaliknya poligami seiring dengan kebudayaan.

### **Poligami pada masa Nabi Ibrahim melahirkan zuriat Nabi Muhammad**

Pada asal perkawinan Nabi Ibrahim 'alaih salam dengan Siti Hajar merupakan contoh sebuah poligami yang dilatar belakangi alasan pengembangan zuriat. Disebut alasan pengembangan zuriat sebab dilatarbelakangi oleh faktor internal pasutri, yakni keinginan untuk segera memiliki anak karena hingga hampir usia lebih dari 80 tahun Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak.

Hal menarik untuk diperhatikan terkait poligami karena alasan pengembangan zuriat ini adalah bahwa inisiatif poligami tidak berasal dari suami istri tetapi dari Allah. Sebagaimana firman Allah S.W.T:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : *Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.*<sup>37</sup>

Dalam poligami yang dilakukan Nabi Ibrahim, Siti Sarah adalah inisiator. Artinya poligami yang dijalani Nabi Ibrahim atas rekomendasi Siti Sarah setelah menyadari perkawinannya dengan Nabi Ibrahim yang sudah berjalan puluhan tahun belum mendapatkan seorang anakpun. Sebelumnya, Siti Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar yang tak lain adalah pembantunya sendiri. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail ‘alaihi salam. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Siti Sarah kemudian mengandung dan menurunkan Nabi Ishaq ‘alaihi salam.

### **Poligami pada Masa Nabi Muhammad SAW.**

Poligami pada masa pra-Islam, sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Maka Islam datang dengan membawa pencerahan untuk membatasi praktek poligami tersebut.

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk menegakannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Negara negara yang maju banyak membutuhkan tenaga manusia (man power) untuk tenaga kerja maupun untuk keperluan pertahanan dan keamanan.

<sup>37</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 449.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di negara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. Demikian pula di beberapa negara, penduduk wanitanya lebih banyak dari laki-laknya, seperti yang lazim terjadi di negara yang habis berperang. Menurut Alhamdani dalam bukunya *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, apabila para wanita dibiarkan sendiri mereka akan mudah terombang-ambing dan gampang terjerumus kedalam perbuatan wanita yang merusak kehidupan.

Melihat perbandingan jumlah antara laki-laki dan wanita yang tidak seimbang, maka praktek poligami ini merupakan solusi untuk menjaga dan melindungi kaum wanita.

Poligami pada masa Rasulullah saw dijadikan sebagai cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya alasan Nabi Muhammad berpoligami bersifat mulia, yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” dan beliau mengamalkan monogami lebih lama dari pada poligami akan tetapi Allah ingin menjadikan qudwah yang baik datang dari Nabi Muhammad di dua sisi yang berbeza. Monogami dan poligami.

Syekh Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa syariat Muhammad telah memperbolehkan seorang lelaki untuk menikah dengan empat wanita apabila lelaki tersebut telah mampu berlaku adil kepada para wanita tersebut. Namun di saat seorang lelaki merasa ia tidak akan mampu berbuat adil maka ia hanya boleh menikah hanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang wanita saja sebagaimana disebut dalam surat an-Nisa ayat 3<sup>38</sup>. Disaat seorang lelaki tidak mampu memberikan hak yang sama pada setiap istrinya maka terpecahlah urusan rumah tangganya dan buruklah bahtera rumah tangganya.

Satu pondasi kuat untuk membangun bahtera rumah tangga yang kokoh adalah dengan melestarikan kebersamaan dan kasih sayang antar anggota keluarga. Bila seorang lelaki hanya mengkhususkan satu istrinya dengan mengabaikan istri yang lainnya, walau hanya pada hal yang remeh sekalipun seperti dengan memberi hari yang bukan untuk istrinya tersebut, maka hal itu kelak akan membawa permasalahan baginya. Rasulullah, para sahabat, para khalifah, dan para ulama di setiap masanya selalu berusaha berlaku adil pada setiap istri mereka. Rasulullah dan para ulama salaf tidak akan pernah mendatangi seorang istri pada hari yang tidak ditentukannya kecuali bila telah mendapatkan izin.

Bahkan Rasulullah pun tetap berkeliling ke rumah istri-istrinya walau ia dalam keadaan sakit agar dapat berlaku adil pada semua istrinya. Beliau tidak rela untuk berdiam dan beristirahat pada salah satu rumah istrinya saja<sup>39</sup>.

Para ahli fiqih pun sepakat bahwa sudah menjadi kewajiban seorang lelaki yang berpoligami untuk bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah pada setiap istrinya. Berdasarkan penelitian poligami dalam lintasan sejarah, tidak benar jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Karena faktanya praktek

<sup>38</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 85.

<sup>39</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op.cit* hlm. 40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



poligami sudah ada dan dipraktekkan oleh kaum-kaum terdahulu jauh sebelum adanya agama Islam bahkan sudah menjadi budaya yang lebih parah pada masyarakat non-Islam.

Banyak orang yang keliru memahami praktek poligami Rasulullah Saw, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan Rasulullah Saw melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, yakni memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pada umumnya memang poligami dilakukan untuk tujuan-tujuan biologis semata. Kekeliruan paham ini perlu diluruskan, terutama karena praktek poligami Rasulullah Saw seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim.

Rasulullah Saw menikah pertama kali dengan Khadijah Binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun, walaupun demikian pernikahan Rasulullah Saw dengan Khadijah sangat diliputi dengan kebahagiaan dan ketenangan, karena Rasulullah Saw menggauli Khadijah sangat berbeda dengan kebanyakan lelaki dalam menggauli istrinya,

Rasulullah tidak pernah menunjukkan sikap berkuasa mutlak (otoriter) dan paling menentukan (domonan). Rasulullah tidak memperlakukan Khadijah sebagai objek atau bawahan, akan tetapi Rasulullah memperlakukan Khadijah sebagai istri untuk bertukar pandangan, dan teman yang sangat dicintai sebagai tempat mencurahkan berbagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, kegalauan, dan keresah hati, terutama ketika beliau mulai mengembang tugas sebagai Nabi dan Rasul.

Siti Musdah Mulia menegaskan hendaknya umat Islam meyakini bahwa perkawinan Rasulullah yang monogami dan penuh kebahagiaan itu berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun dijalani pada masa sebelum kerasulan (qabla bi'tsah), dan 11 tahun sesudah itu (ba'da bi'tsah). Selama 28 tahun Rasulullah menjalani hidup monogami, baru lah setelah dua tahun Khadijah wafat dan anak-anak beliau sudah dewasa dan menikah, barulah Rasulullah menjalankan kehidupan poligami dengan 9 istri pada usia 54 tahun.<sup>40</sup>

Pada masa-masa kehidupan Rasulullah penuh dengan perjuangan dalam rangka menancapkan fondasi masyarakat Islam di Madianah sekaligus mengembagkan syiar Islam keseluruh Jazirah Arab. Jika ditelusuri satu per satu motif perkawinan Nabi dengan istri istrinya yang berjumlah sembilan itu, yang mengemuka adalah motif dakwah atau kepentingan penyiaran Islam. Bukan karena dorongan untuk memuaskan nafsu belaka, dari sembilan wanita yang dinikahi Rasulullah hanya aisyah lah satu-satunya istri beliau yang masih perawan dan berusia muda, sedangkan yang lain rata-rata telah berumur, punya anak, dan kebanyakan janda dari para sahabat yang terbunuh dalam peperangan membela Islam. Dan dari kesembilan istri tersebut Rasulullah tidak

<sup>40</sup> Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami* ( Jakarta:PTGramedia pustaka Utama 2004 hlm.43.

lagi dikarunia anak kecuali dari Mariah Al Qibtiyyah<sup>41</sup> seorang anak lelaki Ibrahim, dan kemudian wafat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa alasan Rasullulah berpoligami sangat jauh dari tuntutan memenuhi kebutuhan biologis sebagai mana yang selama ini dituduhkan banyak orang.

Dan yang sangat perlu untuk direnungkan berkaitan dengan praktek poligami Nabi, bahwa Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapat keturunan. Lagi pula Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh aktivitas pengabdian, perjuangan, perang jihad demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat Madani yang didambakan.

Praktek poligami Islam memperbolehkan poligami, meletakkan sebuah sistem berpoligami yang berkeadilan, bermoral dan manusiawi. Dengan bertujuan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat. Adanya seorang lelaki di sisi seorang perempuan akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji dan pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan di didik di dalamnya.

## POLIGAMI DALAM ISLAM

<sup>41</sup> Mariah Al Alqibtiyyah seorang pembantu yang di hadiahkan oleh Al Muqaqis Penguasa Mesir tahun 7 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan datangnya Islam poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An Nisa" ayat 3 <sup>42</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam telah diatur dengan kelas baik dalam jumlah maupun ketentuan yang lain, yakni dalam jumlah dibatasi hanya dengan empat orang istri saja dengan ketentuan jika tidak mampu berbuat adil dengan antara istri-istri, maka kawinilah seorang istri saja. Jika kita melihat kembali ke dalam hukum poligami kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya disunahkan. Kedudukan di antara monogami dan poligami hanya dibataskan istilah keadilan sahaja. Ini menunjukkan kedudukan keduanya sunnah di sisi Allah.

Dalam permasalahan ini terdapat titik yang sangat penting yang harus diingat oleh kaum lelaki bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan; jalan hidupnya agar ia menambahkan pahala dengan menjaga batasan keluarga yang di ajar oleh agama atau bersedia menambahkan dosa apabila tidaknya praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya.

Hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan syarat kepada setiap lelaki ketika hendak dilaksanakan akad nikah supaya dirinya menunaikan tanggungjawab

<sup>42</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm.77.

seumpama Rasulullah dan para sahabat sepatutnya kepada setiap istri yang akan di nikahinya itu.

### KONSEP POLIGAMI MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Hukum aturan pernikahan dalam Islam, seorang laki-laki boleh menikahi satu perempuan saja (monogami), dengan batas maksimal empat perempuan. Kebolehan tersebut mendapatkan legalitas yang cukup kuat, baik dari al-Qur'an ataupun Hadist nabi. Tidak ada satupun para sahabat dan imam-imam Mazhab fikih, termasuk imam Syafi'i, yang menyangkal kebolehannya, sekalipun mereka menetapkan varian hukum kondisionalnya .

Terkait firman Allah yang memperbolehkan poligami dan yang terkait dengannya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa'<sup>43</sup>: Ayat ini secara jelas dan pasti memperbolehkan poligami bagi laki-laki. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kebolehan menikah sampai empat dalam ayat di atas secara jelas hanya ditujukan kepada laki-laki merdeka, dan bukan kepada laki laki budak. Imam Syafi'i berargumentasi bahwa kalimat *إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki ). Orang yang memiliki budak hanya laki-laki merdeka, sementara laki-laki budak pasti tidak memilikinya. Pemahaman ini juga didukung kalimat

<sup>43</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm.77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya **ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُوا** yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya), yang berbuat aniaya adalah orang yang memiliki harta, sedangkan budak tidak memiliki harta

Secara pemahaman kita tentang ayat di atas, ayat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniah. Bunyi dalam ayat ini selanjutnya berkaitan dengan praktik pernikahan yang ditunjukkan dalam Islam. Yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja dalam meniti pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba.

Sehingga muncullah syarat Adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi diakhir ayat diatas yang mana dibarengi dengan ancaman jika tidak berlaku adil maka ia telah berbuat aniaya.

Setelah kita membahas secara maknawi ayat tadi dengan diperkuat hadist-hadist Nabi. Dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi'i, berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehnya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik.

Para Ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddah-nya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorang pun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. sedangkan pada ayat dzalika „adna an la ta „ulu dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata „ala ya „ulu yang berarti “menanggung dan membelanjai”.

#### **Asbabul nuzul ayat poligami**

Ada beragam riwayat mengenai sabab al-nuzûl (sebab turun) surah al-Nisâ' ayat 3 tersebut. Pertama, riwayat 'Â'isyah menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya semata dan dengan maskawin yang tidak standar bahkan maskawinnya tidak dibayar. Tak jarang, setelah menikah, perempuan yatim tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tak wajar. Daripada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah melalui ayat tersebut

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempersilakan laki-laki untuk menikahi perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu untuk bertindak adil. Dalam realitasnya, tawaran poligami itu lebih diminati dan anak-anak yatim dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi poligami itu tampaknya cukup berhasil melindungi perempuan yatim dari kezaliman sebagian laki-laki saat itu., ketika ‘Urwah ibn al-Zubair bertanya pada ‘Ā`isyah tentang ayat tersebut, maka Aisyah menjawab demikian:

“Wahai keponakanku, ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang dalam pengampuan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak tersebut telah memesonakan si wali tersebut. Lalu dia bermaksud untuk menikahi anak perempuan tersebut dengan tidak membayar mahar anak itu secara adil sebagaimana membayar mahar perempuan lain. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut kecuali jika dia membayar maskawinnya secara adil sebagaimana maskawin perempuan lain. Jika tidak demikian, maka dia dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain saja.”

Setelah menyuguhkan penjelasan ‘Āisyah tersebut, al-Qurthubîy menambahkan argumen lain:

“Sekiranya si wali itu menikahi anak perempuan yatim tersebut lalu memperlakukannya dengan perlakuan buruk, karena si wali itu tahu bahwa anak perempuan itu tak punya pembela yang bisa melindungi dirinya dari kejahatan suami

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





(wali)nya itu, maka Allah seakan-akan berfirman, “Jika kalian sudah yakin akan berbuat zalim kepada anak-anak perempuan yatim ketika dinikahi, maka nikahilah perempuan lain yang halal bagimu.”

Kedua, riwayat lain menyebutkan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sepuluh orang istri bahkan lebih. Di samping sepuluh istri itu, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang di bawah perwaliannya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu. Ketiga, riwayat yang menyebutkan bahwa ayat itu turun karena ada kecenderungan beberapa laki-laki menikahi perempuan yatim untuk mengambil hartanya bukan untuk betul-betul menikahinya.

Dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran terhadap orang yang telah mengambil harta anak yatim secara zalim. Begitu juga, ayat ini menurut Nawawîy al-Jâwîy merupakan teguran terhadap laki-laki yang tak bisa adil dalam pemberian nafkah kepada para istri sebagaimana mereka tak bisa adil dalam pemenuhan hak anak-anak yatim. Jika demikian kenyataannya, maka cukuplah baginya untuk menikahi satu perempuan saja, karena itu yang paling memungkinkan bagi laki-laki untuk terhindar dari kezaliman.

### Hadith hadith dalil berpoligami

Imam At-Tirmidziy mengatakan:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ<sup>44</sup>

“Hannad telah menceritakan kepada kami,” Abdah telah menceritakan kepada kami dari Sa‘id ibn Abi „Arubah dari Ma‘mar dari al-Zuhriy dari Salim ibn Abd Allah dari Ibn Umar bahwasanya Ghaylan ibn Salamah al-Tsaqafiy masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, istri-istrinya pun masuk Islam bersamanya lalu Nabi SAW menyuruh untuk memilih empat orang di antara mereka”<sup>45</sup>.

Sunan Ibn Majah memuat dua hadis tentang masalah kebolehan berpoligami lewat jalur sanad Qais ibn al-Harits dan jalur sanad Ibn `Umar berikut: sebagai (Ibn Majah mengatakan):

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا<sup>46</sup>

“Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqiy telah menceritakan kepada kami, Hasyim telah menceritakan kepada kami dari Ibn Abi Laila dari Humaidhah bint al-Syamardal dari Qais ibn al-Harits, ia berkata: aku masuk Islam dan ketika itu aku memiliki delapan

<sup>44</sup> (Riwayat al-Tirmidhi, *Kitab al-Nikah*, Bab (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ), jld. 3, hlm. 427, no. 1128 daripada Ibn 'Umar RA. Hadith sahih) Al-Tirmidhi (1431H). Sunan al-Tirmidhi. Cetakan: Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

<sup>45</sup> .Abu Isa Muhammad ibn Isa Ibn Saurah Atturmizi, Sunan At Turmudzi Beirut: Dar Al Fikr 1994 2 368

<sup>46</sup> (Riwayat Ibn Majah, *Kitab al-Nikah*, Bab (بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ), jld. 1, hlm. 628, no. 1952 daripada Qays bin al-Harith RA. Hadith sahih)

orang istri kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan menyebutkan hal itu lalu Nabi menjawab: pilihlah di antara mereka empat orang”.

Sunan Abi Daud mengungkapkan beberapa hadis tentang kebolehan berpoligami yaitu dari jalur sanad Wahb al-Asadiy: Abu Daud mengatakan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْدَةَ  
 بْنِ الشَّامِرِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ابْنُ عُمَيْرَةَ، وَقَالَ وَهْبٌ: الْأَسَدِيُّ - قَالَ: أَسَلَّمْتُ  
 وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 اخْتَرِي مِنْهُنَّ أَرْبَعًا<sup>47</sup>

“Musaddad telah menceritakan kepada kami, Hasyim telah dan Wahab ibn Baqiyah telah menceritakan kepada kami, Hasyim telah memberitahukan kepada kami dari Ibn Abi Laila dari Humaidhah ibn alSyamardal dari al-Harits ibn Qais, Musaddad berkata: Ibn Umairah dan Wahab berkata: al-Asadiy, ia mengatakan: aku masuk Islam dan masih mempunyai delapan orang istri, lalu kusebutkan hal itu kepada Nabi SAW berkata: pilihlah di antara mereka empat orang”. Kemudian juga ada riwayat lain dari Ahmad ibn Ibrahim dari Hasyim dan riwayat hadis yang semakna dengan ini dari jalur Ahmad ibn Ibrahim dari Bakr ibn Abd al-Rahman.

Musnad Ahmad ibn Hanbal mengungkapkan beberapa hadis tentang kebolehan berpoligami yaitu: (Ahmad ibn Hanbal mengatakan):

<sup>47</sup> (Bab في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان) jld. 2, hlm. 272, no. 2241 daripada Qays bin al-Harith RA. Hadith hasan)Cetakan:Abu Dawud (1431H). Sunan Abi Dawud. Beirut: Maktabah al-‘Asriyah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ: أَسْلَمَ  
وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا<sup>48</sup>

“Ismail telah menceritakan kepada kami, Ma“mar telah memberitakan kepada kami dari al-Zuhriy dari Salim dari bapaknya bahwasanya Ghaylan ibn Salamah al-Tsqafiy masuk Islam sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri lalu Nabi SAW berkata kepadanya: pilihlah di antara mereka empat orang”. Kemudian juga ada riwayat lain dari Ghaylan tetapi dengan sanad yang berbeda

### Permulaan Poligami Dalam Islam

Allah perihal memperlakukan anak yatim dengan adil seperti menjaga harta anak yatim. Pada surat An Nisa ayat 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

كَبِيرًا<sup>49</sup>

*Ertinya Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*

<sup>48</sup>(Riwayat Ahmad, Bab (مُسْتَدْرَأُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا), jld. 8, hlm. 220, no. 4609 daripada Ibn Umar RA. Hadith sahih) Cetakan: Ahmad (1431H). Musnad. Beirut: Muassasah al-Risalah.

<sup>49</sup> Surat An Nisa' ayat 2

Disusul ayat berikutnya mengenai "larangan menikahi anak yatim dengan mahar yang rendah." "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] wanita yatim [bilamana kamu mengawininya], maka kawinilah wanita-wanita [lain] yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka [kawinilah] seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S. An-Nisa: 3).

Imam Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah r.a. bahwasanya ada seorang lelaki yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahinya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon korma yang berbuah. Lelaki ini menahannya (tidak mau menceraikannya, dan tidak senang jika dinikahi orang lain), sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatupun dari lelaki itu. Maka turunlah ayat ini (Q.S.AnNisa:3).

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair bahwa ia bertanya kepada 'Aisyah r.a. tentang firman Allah pada An-Nisa ayat 4 ini. 'Aisyah menjawab: "Wahai anak saudariku, anak yatim wanita yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan kafalnya (orang yang ditunjuk mengurus dan merawatnya) yang bergabung atau menjadi sekutu dalam hartanya, sedangkan si kafil menyukai harta dan kecantikannya, lalu ia ingin mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan oleh orang lain kepadanya (jika orang lain itu menikahnya). Maka jika demikian, mereka dilarang untuk menikahnya, kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. (Sebagai gantinya)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang mereka sukai (selain anak yatim yang dalam pemeliharaannya itu)."

### Konsep Poligami Dalam Perundang-Undangan

1. Indonesia Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menegaskan sejatinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri<sup>32</sup>. Ketentuan ini dapat berubah apabila pihak-pihak tertentu menghendaki lebih dari satu, namun tetap dengan izin pengadilan<sup>33</sup>, dengan bentuk tertulis<sup>34</sup>. Kebolehan demikian mempertimbangkan beberapa sebab diantaranya ,
  - (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya,
  - (2) Istri memiliki cacat atau penyakit yang mustahil disembuhkan, dan
  - (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kompilasi Hukum Islam menambahkan bahwa batas maksimal suami melakukan poligami adalah empat orang istri. Dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil terhadap mereka merupakan syarat yang memberatkan, sehingga apabila tidak mampu memenuhinya, maka secara otomatis dilarang secara hukum.<sup>50</sup>
2. Turki.

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 55 ayat 2

Undang-undang perkawinan Turki melarang poligami saat suami masih menjalin perkawinan dengan istri pertama. Menurut UU Turki perkawinan kedua harus membuktikan kepada pengadilan bahwa sedang tidak menikah yakni dengan akte perceraian, akte batalnya perkawinan, atau akte kematian istri. Sehingga perkawinan kedua adalah sah ketika pria bebas dari ikatan dengan istri pertama. Alasan pelarangan poligami dalam perundang-undangan Turki karena mereka menganggap bahwa praktek monogami adalah usaha perbaikan praktek poligami pada bangsa arab pra Islam yang berlaku sewenang-wenang, disamping status sosial masyarakat Turki yang dipengaruhi ideologi sekuler<sup>51</sup>.

### 3. Yaman selatan

Hukum keluarga di Yaman memperbolehkan praktek Poligami namun dengan beberapa batasan. Pengadilan memperbolehkan poligami setelah sebelumnya memperoleh izin tertulis, dengan alasan (1) Istri mengalami kemandulan yang dikuatkan dengan keterangan dokter, (2) Istri menderita penyakit kronis yang kiranya mustahil sembuh, yang apabila tidak berpoligami akan mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Poligami disini sejatinya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan perkawinan, bukan karena memperhatikan kemampuan suami untuk berlaku adil.

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 55 ayat 3

#### 4. Tunisia

Poligami di Tunisia menurut undang-undang hukum keluarga pasal 18 dilarang secara mutlak dan bahkan yang melakukannya sedangkan masih dalam status perkawinan akan memperoleh hukuman penjara serta denda. Menurut Jhon L. Esposito larangan poligami karena menganggap poligami sebagai bentuk lain perbudakan yang selamanya tidak pernah diterima manusia siapapun dan dimanapun. Selanjutnya bahwa sistem perkawinan ideal menurut Al-Qur'an adalah monogami. Pemerintah Tunisia dalam merumuskan aturan tersebut banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa konsep Poligami sudah dengan sendirinya dibatasi AlQur'an, sehingga idealnya adalah Monogami. Lebih lanjut dikatakan konsep adil adalah konsep yang sulit diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga akan sangat sulit diaplikasikan secara utuh.

#### 5. Maroko

Menurut undang-undang keluarga negara maroko, poligami boleh dilakukan. Undang-undang negara maroko membuat semacam aturan serta peringatan yakni poligami hanya dapat dilakukan apabila suami merasa mampu melakukannya sehingga negasinya, poligami tidak dilakukan jika tidak terdapat kemampuan dalam berlaku adil. Meskipun pernyataan pasal ini bertujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





membatasi praktek poligami serta melindungi hak-hak perempuan, namun menjadi lemah karena ketidaktegasan serta ketiadaan indikator keadilan yang menjadi konsensus bersama sehingga kemampuan berlaku adil hanya berdasarkan asumsi personal belaka. Selain itu praktek poligami diatur undangundang Maroko

- (1) Jika seseorang ingin berpoligami maka harus memberitahukan kepada calon istri tentang status perkawinannya.
- (2) Bolehnya calon Istri mencantumkan taklik talak dalam akad nikah.
- (3) meskipun istri tidak mencantumkan taklik talak dalam akad nikah lalu dikemudian hari ditemukan masalah yang menyebabkan istri kedua menderita, maka pengadilan dapat membubarkan serta memutus hubungan perkawinan secara sepihak.

Demikian pula praktek poligami di negara-negara lain semisal Aljazair, Afghanistan, dan somalia. Poligami telah disahkan perundang-undangan dinegara tersebut. Pengesahan tersebut dengan melalui beberapa persyaratan yang ketat, yakni apabila ditemukannya indikasi-indikasi yang memperbolehkan seperti kemandulan, penyakit parah yang diderita istri. Itu semua semata-mata bertujuan melindungi hak-hak perempuan serta menekan pemberlakuan poligami secara luas yang telah terlegitimasi serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma.

### **Hikmah Hikmah Keluarga Poligami**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Memberi kebahagiaan kehidupan manusia di dunia mahupun di akhirat apabila di praktek kehidupan poligami mengikut apa yang di tunjukkan teladan oleh Rasulullah. Kehidupan manusia antara keperluan ialah kebahagiaan kehidupan, Allah membuka jalan salah satu untuk kebahagiaan hidup melalui jalur berpoligami.

2) Meramaikan lagi umat Islam yang di banggai di sisi Rasulullah dari umat yang ramai di akhirat nanti Suami berharap memiliki banyak anak

عن معقل بن يسار جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : إني أصبْتُ امرأة ذاتَ حسبٍ وجمالٍ ، وإنَّها لا تلدُ ، أفأتزوَّجُها ، قال : لا ثمَّ أتاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاها ، ثمَّ أتاهُ الثَّالِثَةَ ، فقال : تزوَّجوا الوَدودَ الولودَ فَإني مُكاثِرٌ بِكُمْ الأُمَّم<sup>52</sup>

Artinya: dari ma'qal bin yasar berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi ia mengadukan prihal calon istrinya yang cantik akan tetapi ia tidak dapat memberikan keturunan. Maka, Nabi menjawab: nikahilah perempuan yang subur. Sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya umat.

3) Tanpa poligami yang di amalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam maka tiadalah Nabi Muhammad Rasulullah. Dari jalur perkahwinan poligamilah

<sup>52</sup> Lihat Sunan Abu Daud hadis ke 1789, hlm. 291 dalam kitab Sunan Abu Daud bab Min Tazawajul Walud juz 1 hlm. 625.

menyebabkan lahirnya Rasulullah. Nabi Ibrahim setelah perkahwinan pertamanya tidak mendapat zuriat, perkahwinan keduanya barulah mendapat zuriat Nabi Ismail melalui perkahwinan dengan Siti Hajar . Lahirlah Nabi Ismail, melalui keturunan nabi Ismaillah lahirnya Rasulullah. Tanpa adanya Rasulullah maka tiadalah kita di atas muka bumi ini.

- 4) Menutup ruangan maksiat kepada lelaki dan perempuan Islam melalui jalan perzinahan dan persundalan. Ini di keranakan dengan kekeluargaan poligami ini akan menjadikan samada suami atau istri istri yang berpoligami itu saling menunaikan hak hak yang perlu di tunaikan sesama mereka.
- 5) Poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Di samping, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan lelaki seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini dapat menjadi solusi, dengan tetap memenuhi kewajiban untuk berlaku adil, dan dapat menjaga kehidupan kaum perempuan itu sendiri.
- 6) Menyalurkan kebutuhan biologi kelakian melalui jalan yang di tunjukkan oleh agama. Bagi setiap perempuan ada masanya untuk dia melalui masa haid, lelaki pula tiada masa keuzuran kepadanya. Oleh itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apabila adanya istri yang di miliknya itu, maka penyaluran keperluan biologinya terlaksana dengan cara yang sempurna.

## PENGERTIAN HAK-HAK

### a. Makna hak-hak

Perkataan hak adalah berasal daripada kalimah al-Haq dalam bahasa Arab yang bermaksud benar, petunjuk atau kewajipan. Kata jamaknya ialah huquq dan hiqaq lawan kepada al-batil yakni salah.

Menurut al Fairuz Abadi (t.t) dalam al-Qamus al-Muhit, haq itu salah satu nama atau sifat Allah SWT dan ia juga bermaksud al-Quran. Hak adalah sesuatu perkara yang dihukum (al-Maqdiy), keadilan, i'lam, dan kepastian (al-hazim). Manakala Ibn Manzur al-Afriqiy (t.t) dalam Lisan al-Arab mengatakan kalimah al-haq adalah lawan kepada al-batil dan kata jamaknya adalah huquq dan hiqaq yang bermaksud kebenaran.

Wahbah al-Zuhaili (1997) menyatakan definisi hak daripada sudut bahasa adalah banyak antaranya ialah sabit atau wajib. Kalimah al-haq telah disebut berkali-kali di dalam al Quran sama ada menggunakan kalimah asal iaitu haq atau haqqan, haqqat, haqqah dan haqiq. Menurut Mohammad Tahir Haji Mohammad (2003) kalimah haq disebut 287 kali di dalam al Quran dan telah digunakan untuk 18 maksud

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berbeza. Lazimnya kalimah haq digunakan untuk kepastian dan mengesahkan yang asal dan benar.

Manakala daripada segi istilahnya pula kalimah al-haq mempunyai pengertian yang luas berdasarkan perbincangan para ulama dengan merujuk kepada dalil-dalil di dalam al- Quran dan al-Sunnah. Ali Jarishah (1992) dalam satu kajian, beliau menjelaskan bahawa terdapat beberapa definisi hak telah dibuat.

Definisi-definisi itu dipetik daripada satu atau sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh agama langit (samawi). Menurut beliau lagi, terdapat ulama mendefinisikan hak sabagai kehendak Tuhan. Ada ulama yang mendefinisikan hak sebagai undang-undang akhlak yang lahir daripada kehendak Tuhan. Ulama lain pula telah mendefinisikan hak sebagai suatu undang-undang tetap yang tidak berubah dan unggul (alMuthul al-A'la) yang wajib diteladani oleh undang-undang sosial.

Daripada segi maksud istilah, Wahbah al-Zuhaili (1997) mengatakan hak bermaksud kehendak syarak dan ia adalah bersandarkan daripada hukum-hukum syarak. Beliau menambah bahawa terdapat dua kewajipan mengenai hak. Pertama, kewajipan am ke atas setiap manusia untuk menghormati hak seseorang dan tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merampasnya. Kedua, kewajiban khas ke atas pemilik hak untuk melakukan ke atas hak miliknya dengan tidak memudaratkan pihak lain.

Kesimpulannya, hak merupakan suatu yang bersumberkan hukum syarak sama ada al-Quran atau al Sunnah. Hak merangkumi hak Allah dan hak hamba yang merupakan keistimewaan, kekuasaan dan pengiktirafan kepada individu. Terdapat hak yang dikanunkan dan hak yang tidak dikanunkan. Namun hak yang bersumberkan daripada hukum syarak walaupun tidak dikanunkan atau diperundangkan tetap merupakan hak yang wajib dilaksanakan kerana ia perintah Allah. Setiap hak mengandungi kewajiban dan tanggungjawab. Justeru, usaha menuntut hak ia mesti diselarikan dengan tanggungjawab. Ini kerana dalam menuntut hak kita daripada orang lain, terdapat pula tanggungjawab kita untuk menunaikan hak orang lain.

#### b. Sejarah Perkembangan Hak Manusia

Sejarah perkembangan hak asasi manusia sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Hingga sudah sejak lama orang memperjuangkan pengakuan akan adanya hak-hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi itu mula pertama dianjurkan oleh agama Islam, sebab dalam kitab suci Al-Qur'an diakui adanya hak asasi, antara lain:

##### 1. Persamaan derajat manusia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jaminanan atas hak milik
3. Jaminan atas hak hidup<sup>53</sup>

Sejalan dengan apa yang terkandung dalam agama Islam, maka perjuangan penegakan hak manusia merupakan reaksi terhadap tindakan sewenangwenang para penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat rakyat kecil.

Pada zaman sebelum masehi, perjuangan penegakan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada zaman Mesir Kuno, Nabi Musa a.s berjuang untuk membebaskan bangsa yahudi dari perbudakan di Mesir,
2. Tahun 2000 SM, hukum Hammurabi di Babylonia menetapkan adanya peraturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara

### C. HAK-HAK SUAMI (HUQUQ AL-ZAWAJ)

Hak suami merupakan tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh istri. Menurut Mat Saad Abdul Rahman (1993), hak suami ialah tanggungjawab yang tidak seharusnya diabaikan oleh istri apabila berlangsungnya akad perkahwinan di antara mereka berdua. Hak suami

<sup>53</sup> Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, ( Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995 ),hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas istrinya adalah suatu yang sensitif dan perlu dijaga. Mengabaikannya boleh menyebabkan akibat yang buruk di dunia dan di akhirat.

Ini kerana kunci untuk memasuki syurga bagi istri terletak pada keredhaan suaminya (A'tiyah Saqar, 2005). Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

*Jikalau memerintahkan seseorang untuk bersujud, pasti saya akan memerintahkan seseorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. (Riwayat al-Tirmiz)<sup>54</sup>*

Hadis di atas jelas menunjukkan darjat suami serta tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh istri ke atas suaminya. Perbuatan sujud di dalam Islam lazimnya dilakukan oleh manusia sebagai hamba kepada pencipta iaitu khalik. Justeru itu, hadis di atas cuba menggambarkan betapa seorang istri wajib mematuhi dan mentaati seseorang suami. Walau bagaimanapun, istri dikecualikan daripada mentaati suami pada perkara-perkara yang mungkar. Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> Jami' al-Tirmizi, *al-Mu'jam 10 – al-Ridho'*, Bab 10, Hadis 1159, Mu'jam 10, Bab Ma Ja a Fi Haq al-Zawaj 'Alaal-Mar'ah, Tuhfat 10.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Tidak boleh seorang istri mentaati suaminya terhadap perkara-perkara maksiat (Riwayat al-Bukhari)<sup>55</sup>*

**Antara hak-hak suami ialah:****a. Istri mentaati suami**

Menurut A'tiyah Saqar (2005), istri wajib mentaati suami. Jika lelaki dibebani dengan tanggungjawab memberi nafkah atau rumah dan perlindungannya kemudian wanita mengabaikan ketaatannya, tidak menyambut seruannya dan tidak mengabulkan permintaannya, maka dia menjadi penyebab kesusahan dan penderitaan orang yang berusaha membahagiakannya. Wahbah al-Zuhaili (2000) menyatakan bahawa istri perlu taat kepada suami dalam aspek yang makruf. Ini kerana suami adalah ketua dalam keluarga (rabb al-usrah) atau tuan untuk ditaati (sayyid al-muta'). Dalil Nabi SAW yang bermaksud:

*Jikalau aku memerintahkan seseorang supaya bersujud kepada seorang lain, nescaya aku perintahkan istri supaya bersujud kepada suaminya. (Riwayat Ibn Majah)<sup>56</sup>*

<sup>55</sup> Sahih Bukhari, Kitab Nikah - 67, Bab 95, La Tuti'a a-l Mar'ah Zawjaha Fi Maksiat, Hadis 5205.

<sup>56</sup> 2 Riwayat Ibn Majah, Mu'jam 9, Bab Nikah, Mu'jam 4, Bab haq al-Zawaj 'Ala al-Mar'ah, Hadis 1852, Tuhfat 4

Islam menetapkan bahawa ketaatan istri kepada suami bukanlah kepada perkara mungkar serta tidak boleh menandingi ketaatan kepada Allah dan Rasul (al-Juzairi, 1989; Taha Abdullah alAfify, 1995). Istri tidak boleh mentaati makluk (suami) pada perkara-perkara maksiat kepada pencipta (Muhammad Mahmud Syafie, 1998). Menurut Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha dan Ali Al-Syarbaji (t.t) istri wajib mengikuti, mentaati, dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Beliau juga wajib menjaga rumahtangga suami. Dalil daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

*Apabila seseorang perempuan tidur pada malam hari dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, malaikat akan melaknatnya sehingga subuh hari. (Riwayat al-Bukhari)<sup>57</sup>*

Sebagai contoh, halal bagi suami istri beristimta' (bersetubuh) dalam bentuk yang dibenarkan syarak. Kengganan istri menurut kehendak suami (jimak) tanpa sebab keuzuran adalah berdosa.

Ini kerana hak suami ialah ketaatan istri apabila diajak berjimak dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Hak ketaatan dan mendapat layanan baik serta keperluan batin suami adalah tanggungjawab istri (Mat Saad Abd Rahman 1993, Azhar Muhammad, Kamarul Azmi Ismail, 2006; Taha Abdullah

<sup>57</sup> Sahih Bukhari, Kitab Nikah - 67, Bab 86, Iza Batat al-Mar'ah Muhajirat Farsh Zawjaha, Hadis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Afify, 1995). Ketaatan terhadap suami termasuk juga tinggal Bersama suami di rumah yang disediakan suami dan tidak keluar rumah tanpa izin daripada suami (alJuzairi, t.t, Azhar Muhammad, Kamarul Azmi Ismail, 2006). Perbuatan istri yang keluar daripada rumah tanpa keizinan suami boleh dianggap nusyuz<sup>58</sup> yang akan memberi kesan kepada nafkah istri.

#### b. Menjaga maruah suami

Istri bertanggungjawab untuk menjaga maruah suami. Terdapat dua kaedah untuk menjaga kemuliaan suami, pertama menjauhi kekejian iaitu zina dan yang kedua menjauhi pendahuluanpendahuluan (muqadimah zina) dan apa yang boleh menarik kepadanya (A'tiyah Saqar, 2005). Menurut Mat Saad Abd Rahman (1993), istri bertanggungjawab untuk menjaga kehormatan suami dan hartanya semasa ketiadaan suami. Istri tidak boleh bergaul bebas (ikhtilat), mendedahkan aurat serta menjaga kemuliaan dan kehormatan suami (al-Juzairi, t.t). Selain itu, istri tidak boleh bertabarruj melainkan untuk suami kerana perbuatan itu akan merangsangkan kaum lelaki hingga menimbulkan fitnah (Wahbah al-Zuhaili, 1997). Asming Yalawae (1998) menjelaskan antara cara menjaga kehormatan ialah tidak membenarkan lelaki ajnabi untuk memasuki rumah semasa suami tiada di rumah, menjauhi perkara-perkara melalaikan,

<sup>58</sup> Nusyuz ialah engkar, iaitu seorang istri yang engkar atau enggan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak melanggar hukum syarak adalah dikategorikan sebagai nusyuz (Raihanah Abdullah & Zaleha Kamaruddin, 2002).

mengingati Allah serta hari akhirat, menjauhi daripada bergaul dengan wanita yang rosak akhlak dan haram keluar rumah tanpa mahram.

c. Istri mentadbir rumahtangga suami

Antara tanggungjawab istri dalam memenuhi hak suami ialah melayani suami dan memelihara harta bendanya (A'tiyah Saqar, 2005). Ia merupakan satu bentuk daripada etika timbal balas suami istri yang dijelaskan oleh Al-Juzairi (2003). Ini kerana suami keluar bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga manakala istri pula mengurus rumahtangga dan anak-anak.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha dan Ali Al-Syarbaji (t.t) menjelaskan rahsia diwajibkan ke atas suami untuk memberikan nafkah kepada istri antaranya mesti dibina di atas salah satu daripada tiga asas berikut:

1. Suami bertanggungjawab mengetuai rumahtangga dan bertanggungjawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak;
2. Istri mengambil alih semua tanggungjawab tersebut sebagai ganti kepada tanggungjawab suami;
3. Suami istri bekerjasama melaksanakan tugas mencari harta dan memberikan nafkah.

d. Memelihara anak-anak suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Istri bertanggungjawab sama seperti suami dalam kewajiban ini, sama ada pada pentadbiran harta yang lazim untuk pemeliharaan ke atas suami sahaja atau ke atas suami dan istri secara serentak. Adapun jika anak-anak itu ialah anak-anak suami daripada selainnya maka pemeliharaan terhadap mereka termasuk dalam kategori pergaulan dengan cara yang baik terhadap suami (A'tiyah Saqar, 2005).

Memelihara dan mendidik anak-anak termasuklah menjaga pemakanan serta memelihara anak-anak sehingga mereka dapat berdikari (Asming Yalawae, 1998). Sebagai pengurus rumahtangga istri perlu memelihara, memberi didikan, mengasuh dan menyusukan anak-anak suami (Al-Juzairi 1989; Azhar Muhammad, Kamarul Azmi Ismail, 2006; Taha Abdullah Al-Afify, 1995). Selain melakukan tanggungjawab menguruskan anak-anak, ia juga termasuk dalam tanggungjawab untuk menjaga perasaan suami (Wahbah al-Zuhaili, 1997).

#### **D. HAK-HAK ISTRI (HUQUQ AL-ZAWJAH)**

Istri mempunyai hak sebagaimana suami selepas berlangsungnya akad nikah kerana melaluinya akan menimbulkan hak-hak dan tanggungjawab antara keduanya (Wahbah al-Zuhaili, 1997). Oleh itu, tanggungjawab wali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertukar tangan kepada suami untuk menjaga dan melindungi istri. Justeru, adalah menjadi kewajipan suami untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak istri.

Hak istri merangkumi hak berbentuk kewangan dan bukan kewangan. Suami yang menunaikan tanggungjawab terhadap istrinya akan mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud:

*Mukmin yang paling sempurna imannya adalah sebaik-baik budi pekertinya dan yang sebaik-baiknya budi pekerti adalah yang baik pada istrinya.* (Riwayat al-Tirmizi)

Hadis di atas menyeru kepada suami agar berbuat baik kepada istri dengan cara memenuhi hak-hak mereka. Dalam hadis nabi SAW berikut yang bermaksud:

*Daripada Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi daripada ayahnya r.a, dia berkata: Pernah aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kewajipan suami terhadap istrinya? Beliau menjawab: "Hendaklah kamu memberinya makan, apabila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian, apabila kamu berpakaian atau mendapat pendapatan. Dan janganlah kamu memukuli wajah, jangan*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*menghinanya, dan janganlah kamu memisahkan diri daripada mereka (yang nusyuz), kecuali di dalam rumah .(Riwayat Ibnu Majah)<sup>59</sup>*

Hadis di atas menjelaskan bahawa nafkah suami pada istri iaitu makanan dan pakaian. Bahkan suami juga perlu menyediakan tempat tinggal kepada istri walaupun istri itu berlaku nusyuz. Menurut Abdul Rahman al-Juzairi (1989), beliau telah membahagikan nafkah kepada istri kepada tiga iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menurut Ibn Rusyd (1990), tanggungjawab suami kepada istri antaranya ialah makanan dan pakaian<sup>24</sup>, terdapat dalil-dalil lain juga dalam kitab suci al-Quran.

#### a. Mahar

Mahar bermaksud apa yang diwajibkan oleh syarak daripada harta dan seumpamanya, ia merupakan hak perempuan daripada lelaki dalam akad pernikahan sama ada nikah tersebut fasid atau sah. Hukum membayar mahar adalah wajib berdasarkan dalil surah al-Nisa' ayat 24 (Muhammad Mahmud Syafie, 1998). Mahar dikategorikan sebagai hak berbentuk harta, manakala hak bukan harta ialah tidak melakukan mudarat kepada istri, berlaku adil antara istri-istri jika beristri lebih daripada satu (Umar Abdullah, 1965).

<sup>59</sup> Riwayat Ibnu Majah, Mu'jam 9, Bab Nikah, Mu'jam 3, Bab Haq al-Mar'ah 'Ala Zawaj, Hadis 1850, Tuhfat 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Asming Yalawae, (1998) selain daripada hak menerima mahar daripada suami, istri juga mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya. Antara harta istri ialah mahar yang diberi suami, nafkah termasuklah nafkah zahir, idah, mutaah dan tempat tinggal. Dalam situasi semasa, pendapatan istri yang bekerja juga merupakan hak istri untuk dibelanjakannya.

## b. Adil

Adil dalam pembahagian di kalangan istri-istri bagi suami yang berpoligami<sup>60</sup>. Keadilan dalam poligami sangat dituntut kerana kuatnya perasaan sensitif di kalangan madu serta kesan-kesannya yang buruk dalam keluarga dan masyarakat apabila diabaikan. Justeru itu, Allah SWT menjadikan keadilan sebagai syarat untuk suami yang berpoligami. Suami wajib bersikap adil dikalangan istri-istri (berpoligami) (Mat Saad Abdul Rahman, 1993).

## c. Menceraikan secara baik

<sup>60</sup> al-Quran, al-Nisa' 4: 3 “Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (antara istri-istri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman”



Menceraikan istri dengan cara yang baik adalah tanggungjawab suami<sup>61</sup>. Ia termasuk keikhlasan suami terhadap istri walau apa pun sebab yang menyebabkan perceraian. Ia adalah perbuatan yang mulia dan penghargaan terhadap orang yang pernah menemani atau berkongsi hidup bersama dan saling menanggung kebaikan dan keburukan. Perceraian secara ihsan adalah termasuk keikhlasan ketika menceraikan istri jika ia dilakukan dalam suasana kemanusiaan yang beradab (A'tiyah Saqar, 2005).

Antara cara bercerai dengan cara baik ialah dengan mengikut hukum syarak iaitu bercerai mengikut tertib. Ini kerana terdapat pasangan yang bercerai terus dengan talak tiga meskipun ia sah daripada segi syarak. Selain itu, suami memberi hak-hak istri selepas perceraian seperti nafkah idah, mutaah, nafkah anak, hadhanah dan sebagainya. Ini kerana meskipun telah bercerai, Sebagai kesimpulan, hak-hak istri boleh dibahagikan kepada hak berbentuk harta dan hak bukan berbentuk harta. Hak harta adalah seperti nafkah dan mahar manakala hak bukan harta adalah seperti menjaga perasaan, menceraikan secara baik, memberi didikan, bergaul secara baik dan adil. Ia merupakan tanggungjawab kepada suami kerana ia datang daripada hukum syarak meskipun hak-hak tersebut sebahagiannya tidak dijadikan undang-undang. hubungan suami dengan bekas istri masih ada kerana bekas istri adalah ibu

<sup>61</sup> “Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus(istrinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik...” (al-Quran, al-Baqarah 2: 229)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anak-anak suami. Walaupun hubungan perkahwinan telah tiada, istri masih lagi melaksanakan tanggungjawab kepada bekas suami dengan menjaga dan memelihara anak-anak bekas suami sebagaimana dalam perkahwinan.

#### E. NAFKAH POLIGAMI MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Kunci hubungan keluarga yang harmoni adalah bermula dari pergaulan baik suami terhadap istri dan komunikasi yang berkesan apatah lagi dalam keluarga poligami. Komunikasi yang baik antara satu sama lain perlu kepada keterbukaan dalam memberi dan menerima pendapat masing-masing. Justeru kesabaran dari pihak suami sangat diperlukan dalam melayani kehendak dan keperluan istri-istri. Perkara itu juga difahami dengan jelas tanpa ada perselisihan faham atau prasangka yang buruk terhadap antara satu sama lain. Komunikasi yang baik dapat melahirkan istri-istri yang memahami keadaan suami dan keinginannya, hormat menghormati antara satu sama lain dan bertolak ansur di dalam perhubungan rumah tangga.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ وَأَنْ يَكْرَهُنَّ وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Dalam surat An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْءًا ۖ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>62</sup>*

Rasulullah s.a.w sendiri menjadikan ukuran kebaikan seseorang itu apabila dia dapat bersikap baik terhadap istrinya. Dari Abu Hurairah r.a berkata, sabda Rasulullah saw:

<sup>62</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm.80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah sebaik-baik budi pekertinya dan yang sebaik-baiknya budi pekerti adalah yang baik terhadap istrinya.”*

Menurut al-Syarbini (1994), komunikasi bermula dengan cara undian suami ke atas istri-istrinya dan haram bagi suami berpoligami memulakan bermalam dengan mana-mana istrinya tanpa undian yang adil antara istri-istrinya. Jika antara istri gilirannya pada siang hari secara berterusan, maka suami tidak perlu memberi giliran bermalam ini kerana bermalam merujuk.

Jurnal ‘Ulwan ‘Ulwan’s Journal Jilid 1 2018 : 146-159 155 kepada waktu malam. Dan kiraan bermalam jika suami berkerja di siang hari, jika suami berkerja pada waktu malam maka gilirannya bermula pad siang hari. Hal ini suami harus menjelaskan kepada istri-istrinya waktu pekerjaannya untuk mengelak dari syak wasangka terhadap suami (Mughni Al-Muhtaj,1994) Al-Baghawai berkata sekiranya seorang suami mempunyai lebih daripada seorang istri maka wajib memberi adil di antara mereka walaupun ada di anantara istrinya daripada ahli kitab. Seperti mana yang dijelaskan dalam Kitab Al-Muhazab karangan Abi Ishak Al-Shirazi, jika salah seorang istri dalam kesulitan pada hari bukan gilirannya maka suami harus meminta izin pada istri yang berhak pada hari tersebut dengan kadar keperluan sahaja dan tidak boleh berlanjutan. Suami wajib menggantikan hari yang tidak dipenuhinya itu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam bab qasam bayna al-nisaa, suami wajib menyediakan rumah kepada istri-istrinya dan haram ke atas suami menghimpunkan istri-istrinya dalam satu rumah tanpa persetujuan istri kerana ia menimbulkan pergaduhan di antara mereka dan menimbulkan rasa iri hati apabila melihat kemesraan suaminya dengan istri lain (Mustofa al Bugha, 1992). Menurut al-Kasani (1992) sekiranya suami tidak bisa menyediakan rumah berasingan maka cukuplah satu bilik berasingan dari rumah tersebut dan pintu masuk rumah berasingan supaya istri yang lain tidak dapat diintip gerak geri madunya dan menjaga keperibadian istri kerana dikhawatiri kerosakan barangannya dan hilang kemesraan suami istri.

Ibn Abidin mentafsirkan kediaman yang perlu ada di dalam sebuah rumah perlu ada sekurang-kurangnya satu bilik, dapur dan bilik air yang tidak dikongsi dengan istri-istrinya yang lain. Rasulullah s.a.w menyediakan satu bilik kepada setiap istrinya dan bilik tersebut mempunyai dapur, manakala bilik air dibina di luar rumah. Syarak mewajibkan suami memberi nafkah dan pakaian secara baik. Kadar nafkah dan pakaian itu bergantung dengan kadar kemampuan sikit, sedehana ataupun banyak dan mampu memberi nafkah atau tidak. Situasi ini memerlukan komunikasi yang baik dalam keluarga poligami kerana bilangan keluarga yang besar memerlukan kadar nafkah yang tinggi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagi suami yang berkemampuan untuk membeli hadiah, makanan-makanan yang enak kepada keluarga maka ia bergantung kepada kemahuan suami sekiranya keperluan sudah mencukupi. Jumhur ulama bersepakat bahawa nafkah pakaian sekurang-kurangnya dua kali setahun, iaitu satu baju musim panas dan satu lagi baju pada musim sejuk, dan selebihnya ikut kemampuan dan kemahuan suami. Syarak tidak menggalakkan suami memberi pakaian kepada istri-istrinya yang sama warna dan bentuknya.

Hadis Mu'awiyah bin Haidah meriwayatkan, seorang lelaki bertanya kepada Nabi s.a.w : apakah hak wanita atas suaminya? Nabi s.a.w berkata: berikanlah makanan yang kamu makan, dan pakaian baru bila kamu berpakaian baru, dan jangan memukul mukanya, dan menghinanya, dan bergaduh kecuali dalam rumah (Imam Ahmad, 4/447).

Menurut Al-Khattabi (2001) hadis ini menunjukkan bahawa nafkah dan pakaian adalah wajib, dan ia tidak ada kadar tertentu tetapi pemberian mestilah secara baik mengikut kadar kemampuan dan kemahuan suami. Situasi suami tidak bermalam dan mengabaikan nafkah serta pakaian istrinya boleh dijadikan Manakala berdasarkan hasil kajian terhadap perbelanjaan rumahtangga berdasarkan pendapatan suami dan istri dalam keluarga poligami dapat dibahagikan kepada tiga pola iaitu nafkah dibantu suami, nafkah keluarga dari pendapatan sendiri dan nafkah dari pendapatan sendiri dan dibantu suami.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kebanyakan suami bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri justeru pengurusan rumahtangga juga diuruskan sendiri oleh istri tanpa merasa ingin menyusahkan suami. Nafkah istri dan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab suami namun dalam kajian ini mendapati suami menganggap pendapatan istri sudah mencukupi untuk urusan rumahtangga dan anak-anak. Malah istri mempunyai pendapatan sendiri juga dijadikan sebagai alasan untuk seseorang itu berpoligami. Justeru itu, masing-masing menganggap suami mampu untuk berpoligami kerana tiada masalah kewangan. Pengkaji berpendapat cara seorang lelaki dan perempuan berkahwin poligami melalui cara ini adalah tidak wajar. Pendapatan istri tidak dikira sebagai pengukuh kepada pendapatan suami bagi menanggung keseluruhan ahli keluarga.

Bagi yang mempunyai masalah kewangan, terdapat istri yang merasa tidak mahu menyusahkan suami sehingga mereka menggunakan alasan keagamaan seperti redha dan bersyukur sebagai motivasi dan kekuatan mental bagi meneruskan kehidupan. Menurut Azizi Yahaya (2009), sumber kewangan merupakan satu aspek penting bagi membina dan mengekalkan hubungan yang positif dalam pembangunan keluarga. Selain itu, seorang istri yang mempunyai kerjaya dan pendapatan tidak seharusnya secara total bertanggungjawab menguruskan ekonomi dan pengurusan rumahtangga. Dalam rumahtangga yang bahagia, suami dan istri mempunyai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanggungjawab dan peranan masing-masing. Pengurusan rumahtangga secara total dilakukan oleh istri adalah sangat tidak wajar memandangkan istri juga bekerja. Akan tetapi, kesemua suami tidak mengungkapkan rasa tidak berpuas hati terhadap suami.

Suami mengatakan bahawa mereka memahami keadaan suami malah mereka merasa ketiadaan suami tidak mengganggu emosi mereka dan anak-anak. Namun terdapat suami yang mengatakan suami tidak pernah mengabaikan keluarga dari aspek ekonomi dan sering meluangkan waktu bersama-sama. Seorang lelaki itu perlu benar-benar merasa mampu untuk berlaku adil terhadap wanita yang dinikahnya dan anak-anak. Adil ini merujuk kepada waktu yang akan diluangkan bersama-sama keluarga sebagai sokongan emosi dan sosial. Dengan demikian, hasil kajian mendapati bahawa terdapat keluarga yang komunikasikan soal status kewangan dan perbelanjaan keluarga dan ada yang tidak komunikasikan.

Keluarga poligami yang komunikasikan nafkah keluarga melalui perbincangan dilihat wujud persefahaman manakala nafkah keluarga yang tidak dikomunikasikan wujud ketidakselesaan dan gangguan dari segi emosi kepada istri. Namun, suami dan istri membentuk komunikasi nafkah bukan lisan dalam beberapa aspek yang lain seperti meluangkan masa dalam soal penggiliran hari dan perbualan ringkas menyebabkan hubungan mereka masih berkekalan. Dalam hal ini dapat dilihat bahawa komunikasi sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penting dalam sesebuah perhubungan kekeluargaan bagi menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan kepada ahlinya dalam mewujudkan kehidupan yang berkualiti.

## B. PENGERTIAN HAK-HAK

### a. Makna hak-hak

Perkataan hak adalah berasal daripada kalimah al-Haq dalam bahasa Arab yang bermaksud benar, petunjuk atau kewajipan. Kata jamaknya ialah huquq dan hiqaq lawan kepada al-batil yakni salah.

Menurut al Fairuz Abadi (t.t) dalam al-Qamus al-Muhit, haq itu salah satu nama atau sifat Allah SWT dan ia juga bermaksud al-Quran. Hak adalah sesuatu perkara yang dihukum (al-Maqdiy), keadilan, i'lam, dan kepastian (al-hazim). Manakala Ibn Manzur al-Afriqiy (t.t) dalam Lisan al-Arab mengatakan kalimah al-haq adalah lawan kepada al-batil dan kata jamaknya adalah huquq dan hiqaq yang bermaksud kebenaran.

Wahbah al-Zuhaili (1997) menyatakan definisi hak daripada sudut bahasa adalah banyak antaranya ialah sabit atau wajib. Kalimah al-haq telah disebut berkali-kali di dalam al Quran sama ada menggunakan kalimah asal iaitu haq atau haqqan, haqqat, haqqah dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



haqiq. Menurut Mohammad Tahir Haji Mohammad (2003) kalimah haq disebut 287 kali di dalam al Quran dan telah digunakan untuk 18 maksud yang berbeza. Lazimnya kalimah haq digunakan untuk kepastian dan mengesahkan yang asal dan benar.

Manakala daripada segi istilahnya pula kalimah al-haq mempunyai pengertian yang luas berdasarkan perbincangan para ulama dengan merujuk kepada dalil-dalil di dalam al- Quran dan al-Sunnah. Ali Jarishah (1992) dalam satu kajian, beliau menjelaskan bahawa terdapat beberapa definisi hak telah dibuat.

Definisi-definisi itu dipetik daripada satu atau sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh agama langit (samawi). Menurut beliau lagi, terdapat ulama mendefinisikan hak sabagai kehendak Tuhan. Ada ulama yang mendefinisikan hak sebagai undang-undang akhlak yang lahir daripada kehendak Tuhan. Ulama lain pula telah mendefinisikan hak sebagai suatu undang-undang tetap yang tidak berubah dan unggul (alMuthul al-A'la) yang wajib diteladani oleh undang-undang sosial.

Daripada segi maksud istilah, Wahbah al-Zuhaili (1997) mengatakan hak bermaksud kehendak syarak dan ia adalah bersandarkan daripada hukum-hukum syarak. Beliau menambah bahawa terdapat dua kewajipan mengenai hak. Pertama, kewajipan am

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ke atas setiap manusia untuk menghormati hak seseorang dan tidak merampasnya. Kedua, kewajiban khas ke atas pemilik hak untuk melakukan ke atas hak miliknya dengan tidak memudaratkan pihak lain.

Kesimpulannya, hak merupakan suatu yang bersumberkan hukum syarak sama ada al-Quran atau alSunnah. Hak merangkumi hak Allah dan hak hamba yang merupakan keistimewaan, kekuasaan dan pengiktirafan kepada individu. Terdapat hak yang dikanunkan dan hak yang tidak dikanunkan. Namun hak yang bersumberkan daripada hukum syarak walaupun tidak dikanunkan atau diperundangkan tetap merupakan hak yang wajib dilaksanakan kerana ia perintah Allah. Setiap hak mengandungi kewajiban dan tanggungjawab. Justeru, usaha menuntut hak ia mesti diselarikan dengan tanggungjawab. Ini kerana dalam menuntut hak kita daripada orang lain, terdapat pula tanggungjawab kita untuk menunaikan hak orang lain.

#### **b. Sejarah Perkembangan Hak Manusia**

Sejarah perkembangan hak asasi manusia sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Hingga sudah sejak lama orang memperjuangkan pengakuan akan adanya hak-hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi itu mula pertama dianjurkan oleh agama Islam, sebab dalam kitab suci Al-Qur'an diakui adanya hak asasi, antara lain:

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Persamaan derajat manusia
5. Jaminanan atas hak milik
6. Jaminan atas hak hidup<sup>63</sup>

Sejalan dengan apa yang terkandung dalam agama Islam, maka perjuangan penegakan hak manusia merupakan reaksi terhadap tindakan sewenangwenang para penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat rakyat kecil.

Pada zaman sebelum masehi, perjuangan penegakan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada zaman Mesir Kuno, Nabi Musa a.s berjuang untuk membebaskan bangsa yahudi dari perbudakan di Mesir,
2. Tahun 2000 SM, hukum Hammurabi di Babylonia menetapkan adanya peraturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara.

### C. HAK-HAK SUAMI (HUQUQ AL-ZAWAJ)

<sup>63</sup> Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, ( Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995 ),hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak suami merupakan tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh istri. Menurut Mat Saad Abdul Rahman (1993), hak suami ialah tanggungjawab yang tidak seharusnya diabaikan oleh istri apabila berlangsungnya akad perkahwinan di antara mereka berdua. Hak suami atas istrinya adalah suatu yang sensitif dan perlu dijaga. Mengabaikannya boleh menyebabkan akibat yang buruk di dunia dan di akhirat.

Ini kerana kunci untuk memasuki syurga bagi istri terletak pada keredhaan suaminya (A'tiyah Saqar, 2005). Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

*Jikalau memerintahkan seseorang untuk bersujud, pasti saya akan memerintahkan seseorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. (Riwayat al-Tirmiz)<sup>64</sup>*

Hadis di atas jelas menunjukkan darjat suami serta tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh istri ke atas suaminya. Perbuatan sujud di dalam Islam lazimnya dilakukan oleh manusia sebagai hamba kepada pencipta iaitu khalik. Justeru itu, hadis di atas cuba menggambarkan betapa seorang istri wajib mematuhi dan mentaati seseorang suami.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>64</sup> Jami' al-Tirmizi, al-Mu'jam 10 – al-Ridho', Bab 10, Hadis 1159, Mu'jam 10, Bab Ma Ja a Fi Haq al-Zawaj 'Alaal-Mar'ah, Tuhfat 10.

Walau bagaimanapun, istri dikecualikan daripada mentaati suami pada perkara-perkara yang mungkar. Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

*“Tidak boleh seorang istri mentaati suaminya terhadap perkara-perkara maksiat (Riwayat al-Bukhari)<sup>65</sup>*

**Antara hak-hak suami ialah:**

**a. Istri mentaati suami**

Istri wajib mentaati suami. Jika lelaki dibebani dengan tanggungjawab memberi nafkah atau rumah dan perlindungannya kemudian wanita mengabaikan ketaatannya, tidak menyambut seruannya dan tidak mengabulkan permintaannya, maka dia menjadi penyebab kesusahan dan penderitaan orang yang berusaha membahagiakannya<sup>66</sup>. Wahbah al-Zuhaili (2000) menyatakan bahawa istri perlu taat kepada suami dalam aspek yang makruf. Ini kerana suami adalah ketua dalam keluarga (rabb al-usrah) atau tuan untuk ditaati (sayyid al-muta’). Dalil Nabi SAW yang bermaksud:

<sup>65</sup> Sahih Bukhari, Kitab Nikah - 67, Bab 95, La Tuti’a a-l Mar’ah Zawjaha Fi Maksiat, Hadis 5205

<sup>66</sup> Menurut A’tiyah Saqar (2005),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Jikalau aku memerintahkan seseorang supaya bersujud kepada seorang lain, nescaya aku perintahkan istri supaya bersujud kepada suaminya. (Riwayat Ibn Majah)<sup>67</sup>*

Islam menetapkan bahawa ketaatan istri kepada suami bukanlah kepada perkara mungkar serta tidak boleh menandingi ketaatan kepada Allah dan Rasul (al-Juzairi, 1989; Taha Abdullah alAfify, 1995). Istri tidak boleh mentaati makhluk (suami) pada perkara-perkara maksiat kepada pencipta (Muhammad Mahmud Syafie, 1998). Menurut Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha dan Ali Al-Syarbaji (t.t) istri wajib mengikuti, mentaati, dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Beliau juga wajib menjaga rumahtangga suami. Dalil daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

*Apabila seseorang perempuan tidur pada malam hari dengan meninggalkantempat tidur suaminya, malaikat akan melaknatnya sehingga subuh hari. (Riwayat al-Bukhari)<sup>68</sup>*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>67</sup> Riwayat Ibn Majah, Mu'jam 9, Bab Nikah, Mu'jam 4, Bab haq al-Zawaj 'Ala al-Mar'ah, Hadis 1852, Tuhfat 4

<sup>68</sup> Sahih Bukhari, Kitab Nikah - 67, Bab 86, Iza Batat al-Mar'ah Muhajirat Farsh Zawjaha, Hadis 5193

Sebagai contoh, halal bagi suami istri beristimta' (bersetubuh) dalam bentuk yang dibenarkan syarak. Kengganannya menurut kehendak suami (jimak) tanpa sebab keuzuran adalah berdosa.

Ini kerana hak suami ialah ketaatan istri apabila diajak berjimak dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Hak ketaatan dan mendapat layanan baik serta keperluan batin suami adalah tanggungjawab istri (Mat Saad Abd Rahman 1993, Azhar Muhammad, Kamarul Azmi Ismail, 2006; Taha Abdullah al-Afify, 1995). Ketaatan terhadap suami termasuk juga tinggal Bersama suami di rumah yang disediakan suami dan tidak keluar rumah tanpa izin daripada suami (alJuzairi, t.t, Azhar Muhammad, Kamarul Azmi Ismail, 2006). Perbuatan istri yang keluar daripada rumah tanpa keizinan suami boleh dianggap nusyuz<sup>69</sup> yang akan memberi kesan kepada nafkah istri.

#### b. Menjaga maruah suami

Istri bertanggungjawab untuk menjaga maruah suami. Terdapat dua kaedah untuk menjaga kemuliaan suami, pertama menjauhi kekejian iaitu zina dan yang kedua menjauhi pendahuluanpendahulunya (muqadimah zina) dan apa yang boleh menarik kepadanya<sup>15</sup> (A'tiyah Saqar, 2005). Menurut Mat Saad

<sup>69</sup> Nusyuz ialah engkar, iaitu seorang istri yang engkar atau enggan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak melanggar hukum syarak adalah dikategorikan sebagai nusyuz (Raihanah Abdullah & Zaleha Kamaruddin, 2002).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abd Rahman (1993), istri bertanggungjawab untuk menjaga kehormatan suami dan hartanya semasa ketiadaan suami. Istri tidak boleh bergaul bebas (ikhtilat), mendedahkan aurat serta menjaga kemuliaan dan kehormatan suami (al-Juzairi, t.t). Selain itu, istri tidak boleh bertabarruj melainkan untuk suami kerana perbuatan itu akan merangsangkan kaum lelaki hingga menimbulkan fitnah (Wahbah al-Zuhaili, 1997). Asming Yalawae (1998) menjelaskan antara cara menjaga kehormatan ialah tidak membenarkan lelaki ajnabi untuk memasuki rumah semasa suami tiada di rumah, menjauhi perkara-perkara melalaikan, mengingati Allah serta hari akhirat, menjauhi daripada bergaul dengan wanita yang rosak akhlak dan haram keluar rumah tanpa mahram.

#### c. Istri mentadbir rumahtangga suami

Antara tanggungjawab istri dalam memenuhi hak suami ialah melayani suami dan memelihara harta bendanya (A'tiyah Saqar, 2005). Ia merupakan satu bentuk daripada etika timbal balas suami istri yang dijelaskan oleh Al-Juzairi (2003). Ini kerana suami keluar bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga manakala istri pula mengurus rumahtangga dan anak-anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha dan Ali Al-Syarbaji (t.t) menjelaskan rahsia diwajibkan ke atas suami untuk memberikan nafkah kepada istri antaranya mesti dibina di atas salah satu daripada tiga asas berikut:

1. Suami bertanggungjawab mengetuai rumahtangga dan bertanggungjawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak;
2. Istri mengambil alih semua tanggungjawab tersebut sebagai ganti kepada tanggungjawab suami;
3. Suami istri bekerjasama melaksanakan tugas mencari harta dan memberikan nafkah.
- d. Memelihara anak-anak suami

Istri bertanggungjawab sama seperti suami dalam kewajipan ini, sama ada pada pentadbiran harta yang lazim untuk pemeliharaan ke atas suami sahaja atau ke atas suami dan istri secara serentak. Adapun jika anak-anak itu ialah anak-anak suami daripada selainnya maka pemeliharaan terhadap mereka termasuk dalam kategori pergaulan dengan cara yang baik terhadap suami (A'tiyah Saqar, 2005).

Memelihara dan mendidik anak-anak termasuklah menjaga pemakanan serta memelihara anak-anak sehingga mereka dapat berdikari (Asming Yalawae, 1998). Sebagai pengurus rumahtangga istri perlu

memelihara, memberi didikan, mengasuh dan menyusukan anak-anak suami (Al-Juzairi 1989; Azhar Muhammad, Kamarul Azmi Ismail, 2006; Taha Abdullah Al-Afify, 1995). Selain melakukan tanggungjawab menguruskan anak-anak, ia juga termasuk dalam tanggungjawab untuk menjaga perasaan suami <sup>70</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh islami wa adillatuhu* Beirut Dar Fikr 1989 hlm.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data<sup>71</sup>.

Metode penelitian akan menguraikan cara kerja penelitian secara keseluruhan.

Penelitian ini akan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Menurut M. Aslam Sumhudi, “Penelitian kualitatif adalah cara meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti.”<sup>72</sup>

Paradigma penelitian kualitatif kaitannya dengan penelitian ini akan digunakan untuk mengkaji bagaimana para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak poligami yang terdapat dalam pada Q.S an- Nisa: 3.

Kemudian penulis akan menganalisa penafsiran dari para mufassir klasik maupun kontemporer mengenai ayat-ayat tentang hak poligami dan penulis juga akan mendeskripsikan satu kata tersebut yang selalu bergandengan dalam satu kalimat

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

<sup>72</sup> M. Aslam Sumhudi, *Komposisi Desain Riset*, (Jakarta: PT. Ramdhani, 1991), hlm. 38.

sehingga di akhir pembahasan dapat difahami dengan pemahaman yang benar, utuh dan menyeluruh.

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (library research) yaitu dengan mengadakan penelitian dari berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti dan lebih terfokus terhadap kitab Al-Umm.

Terkait tipe penelitian, maka penelitian ini termasuk tipe deskriptif, yakni mendeskripsikan secara terperinci realitas dengan memberikan kritik atau penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan.<sup>73</sup>

Format penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal, metode deskriptif adalah “Metode untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan yang diteliti.”

Jadi, alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif karena penelitian ini akan mampu menghasilkan berbagai informasi kualitatif yang deskriptif, penuh nuansa, dan tidak perlu melakukan pengujian hipotesa.

<sup>73</sup> Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 M/ 1435 H.), hlm. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini bisa diartikan sebagai sasaran penelitian. Peneliti ingin memaparkan penafsiran ulama yang berkecimpung di dalam ilmu wahyu sebagai sasaran penelitian.<sup>74</sup>

**C. Sumber Data**
**1. Sumber Data Primer**

- i. Kitab Al-Umm

**2. Sumber Data Sekunder**

- i. Dalam penelitian ini, data sekunder adalah beberapa kitab tafsir kontemporer yaitu: Tafsir Jami' al-Bayan an Tanwil Ayi al-Qur'an karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, Tafsir al-Munir karya wahbah az-Zuhaili dan Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka. Kemudian penulis juga akan menggunakan kitab tafsir klasik sebagai acuan di dalam penelitian. Dalam hal ini kitab tafsir klasik yang akan di bahas yakni, Tafsir al-Qur'an al-Azhim karya Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh.

<sup>74</sup> Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: Rajawali Pres Citra Niaga, 1999), hlm. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa kamus dan kitab ilmu al-Qur'an serta buku-buku lain yang berkaitan dengan ilmu tajuk dan tema penelitian ini.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan dokumentasi, yaitu dengan menelaah buku-buku para ulama kontemporer dan merujuk juga kepada buku-buku sains yang berkaitan dengan penelitian. Data yang ada atau tersebut kemudian dikumpulkan dengan cara pengutipan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian dianalisa sehingga bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan bisa disajikan menjadi pemaparan yang jelas dan mudah dipahami.

**E. Tahapan Penelitian****1. Tahap Pra Penelitian**

Yaitu tahap yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Menyusun rancangan penelitian**

Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu membuat permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian, yakni makna tulang rusuk menurut pandangan mufassir

untuk kemudian membuat form pengajuan judul penelitian sebelum melaksanakan penelitian hingga membuat proposal penelitian.

#### 1. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Dalam hal ini, upaya untuk mengumpulkan informasi dari objek yang diteliti, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku-buku tentang ulum Al-Quran, kitab-kitab tafsir, dan kamus-kamus bahasa arab dan jurnal-jurnal.

#### 2. Tahap Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sangat menjunjung tinggi validitas, realibilitas dan objektivitas serta konsistensi bagi peneliti. Demikian juga dalam hal teknik pengumpulan data, harus disesuaikan dengan persoalan, paradigma, teori dan metodologi.

Dalam tesis ini, penulis membahas tentang kajian hak-hak istri yang di poligami di dalam al-Qur'an, yang pada tujuannya dapat menghasilkan pengembangan pemikiran dan pemahaman penafsiran dari sudut pandang para mufassir kontemporer berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber dokumentasi melalui pendekatan kualitatif dan metode tematik dan korelasional.



## Tahap Analisa Data

Pada tahap ini, setelah peneliti mendapatkan data dan informasi dari objek yang diteliti, langkah yang penulis ambil kemudian yaitu menyajikan analisa-analisa yang sistemik dan data-data kongkrit dari beragam referensi<sup>75</sup>.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka statistik.<sup>75</sup> Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.

- a) Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang sesuai dengan pokok pembahasan.
- b) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khas (khusus), mutlaq dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.

Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hak-hak istri yang di poligami dalam satu kalimat sesuai klasifikasinya dengan metode

---

<sup>75</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 134.

tematik. Metode ini penulis pilih untuk mendapatkan gambaran ayat-ayat yang dikaji secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak ada kemungkinan pengurangan makna disebabkan beberapa ayat tidak dicantumkan.

Kemudian penulis menggunakan metode tahlili (analisa) terhadap makna kata (mufradat). Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan makna kata dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahasa arab memiliki beberapa makna jika diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Makna kata tersebut harus disuguhkan secara utuh agar tidak terjadi distorsi (penyempitan) makna ayat.

#### 4. Analisa Data Akhir

Analisa data berarti menguraikan secara terminologis suatu penelitian. Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisa data adalah kegiatan pengolahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya makna hak-hak istri yang di poligami yang selalu bergandengan antara dua kata tersebut menurut pandangan mufassir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada tahap akhir penelitian, peneliti akan menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang hak poligami dalam pernikahan dan makna dua kata tersebut yang selalu bergandengan dalam satu kalimat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### KESIMPULAN

Kajian ini telah menzhahirkan lagi hak hak istri yang di poligami agar di laksanakan oleh para suami. Istri tidak menjadi bahan tempat pemuas nafsu kemudian di aniaya di sebabkan kejahilan mereka, tetapi istri yang di poligami akan lebih rasa di angkat darjatnya di sisi Allah apabila di poligami.

Massa sebelum ini melihat istri yang di poligami ini sering sahaja di pinggirkan hak hak mereka, tetapi kajian ini secara tuntas memperjelaskan kebenaran dan keindahan Islam melalui keluarga yang berpoligami ini

Imam Al Asyafii telah mengunggah kesemua hak hak istri yang di poligami ini di dalam kitab mashyurnya Al Umm dengan penuh dalil dari kekuatan ayat ayat Al Quran dan hadist hadist Nabawi agar keyakinan dan amalan kita semakin mendekati kepada Allah.

Dalam hal terkait hak hak istri yang di poligami ini, Imam Al Asyafii mengambil berat terhadap hak yang perlu di tunaikan oleh para suami. Jika di kalangan kita berjaya melaksanakan hak hak di setiap mereka terpenuhi, maka kita akan melihat kekeluarga yang penuh dengan mawaddah dan sakinah di dalam rumahtangga mukmin.

Sebaliknya kejahatan dalam memenuhi hak hak yang di rasai di dalam keluarga poligami, menyebabkan akan berlaku kezaliman dan pengkhianatan terhadap rumahtangga yang di bina itu. Itulah antara sebabnya Imam Syafii di dalam kitab Al Umm ini menerangkan hak hak yang sepatutnya di tunaikan di kalangan setiap yang di pertanggungjawab samada suami atau di pihak istri.

Menjadi tanggungjawab semua untuk menunaikan hak hak yang di pikul, samada namanya suami atau istri. Islam melihat betapa beruntungnya bagi sesiapa yang dapat menunaikan tanggungjawab ini dengan sempurna bahkan Allah menyediakan ganjaran pahala yang besar bagi mereka yang menunaikan hak hak yang terpikul ini.

Para Istri pula, mulai dari saat ini tiada lagi ketakutan dan kebimbangan terhadap penganiyaan dan kezaliman dari kebuasan nafsu suaminya, bahkan merasa bahagia dan bersyukur dengan setiap aturan qada' yang telah di susun oleh Rabbul Izzati terhadapnya.

#### SARAN-SARAN

1. Bagi pemerintah perlulah di permudahkan untuk urusan poligami sebagaimana di permudahkan untuk urusan perkahwinan monogami. Ini di keranakan kedua duanya adalah di haruskan dalam Islam, yang hanya di bimbangi tidak di tunaikan hak kepada istri istri yang di poligami ini sahaja. Manakala perkahwinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



monogami perlunya ilmu kekeluargaan begitu juga dengan keluarga poligami untuk di laksanakan.

2. Bagi Para pendakwah agama perlulah berani dalam menyatakan kebenaran agama ini. Sampaikan keindahan kekeluargaan monogami dan poligami yang di praktekkan oleh Rasulullah agar masyarakat jelas terhadap dua konsep yang adil ini terhadap Islam.
3. Bagi para suami yang melakukan poligami hendaknya melaksanakan hak hak yang sewajarnya kepada setiap istri istri yang di kahwini itu. Ini di keranakan tanggungjawab yang terpikul di atas pundaknya itu akan di persoal di hadapan Allah nanti. Adalah dosa yang besar sekiranya seorang suami menzalimi kepada istri istrinya itu.
4. Bagi para istri yang di poligami, bersyukurlah kepada Allah setiap masa dan keadaan yang di lalui. Poligami ini tidaklah menyakitkan dan membebankan, bahkan ia meringankan bukan hanya di sini, bahkan di akhirat nanti. Ini di keranakan setiap di kalangan kita di beri hak yang sewajarnya di sisi Allah di dunia mahu pun di akhirat nanti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Bagi Para Istri perlulah menambah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hak hak yang perlu di penuhi di kalangan suami atau hak hak suami yang perlu di tunaikan oleh istri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, (Indonesia, Haromain, 2003) Atho Muzhar, 3) Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, (Jakarta, ciputat press, 2003)*
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh A'la Mazahib Al-Arba'ah, (tt.tt.tt), juz. IV Fadlurrahman, Islam Mengangkat Martabat Wanita, (Gresik, Putra Pelajar, 1999)*
- Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Shahih fiqhu Sunnah wa Adilatuhu wa Taudihuhu Madzahib al-Alarbaah, (Mesir: Maktabah Taufiqiyyah, 2003)*
- Ahmad Khalid Allam, Ahmad Kamaluddin Afifi, dan Ali Al-Azab Ali Nashr. 2005. *Al-Qur'an Watsunaiyyaatu Al-Kauni Wal Hayaati, Jakarta : Gema Insani.*
- Al Jahrani Musfir. *Poligami dari berbagai Persepsi. (Gema Insani Press 1996).*
- Al Qur'an dan Terjemahannya
- Arsyad Said, *Jurnal Perkahwinan Poligami dalam persepektif hukum Islam, Fakultas hukum Universitas Tadalako*
- Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami Study Pemahaman Hadis Berprespektif Jender (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013)*
- Boedi Abdulah, Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim (Bandung: Pustaka Setia, 2013)*
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya di Sertai Tanda-Tanda Tajwid Dengan Tafsir Singkat. Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka.*
- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Cet. 3, (Bandung: Al-Mizan, 2010),*
- Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003), Bagian 1 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, (Surabaya, Amarpress, 1991)*
- Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1976),*
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni, (tt,tt,tt), Juz 5 Ibrahim Hosen,*
- Imam Asy Syafii *Al Umm Terjemahan Prof Tk H Ismail yakub SH Ma Penerbit Victory Agencie. Kitab perkahwinan,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN  
SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah, Terjem. Ahmadie Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986),
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Jurnal 'Ulwan 'Ulwan's Journal Jilid 1 2018
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996)
- KBBI, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, 2008
- M. Aslam Sumhudi, *Komposisi Desain Riset*, (Jakarta: PT. Ramdhani, 1991)
- Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm, (tt,tt,tt) Juz 5*
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *a-Umm*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993)
- Muhammad Yasir Abd al-Muthalib, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Rasyid bin Ali Ridha, *Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta, Academia Tazaffa, 2010), edisi Revisi*
- Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Mu'jam 9, Bab Nikah, Mu'jam 3, Bab Haq al-Mar'ah 'Ala Zawaj.
- Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- Sayrazi, *Al- Muhazzab, (Darul Ihya, 1994), Juz.II, Bab. Nikah As-Shona'i, Bada'i as Shona'i, (Beirut, Darul Kutub Al-Araby, 1996), Juz 2*
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pres Citr Niaga, 1999)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, cet. 1*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006)
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

*Tafsir Al-Manar*, (mesir, 2002), *Juz IV*

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut, Darul Fikr, 1985 ), *Juz VII*



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Akreditasi B  
SK No: 187/BAI/PAUD DAN PNF/AKR/2019

Certificate Number: 206/HOMIE/VI/2021

**TOEFL**

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : AHMAD DUSUKI BIN ABD RANI  
ID Number :  
Test Date : 01/06/2021  
Expired Date : 01/06/2023


achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 50
Structure and Written Expression	: 51
Reading Comprehension	: 50
Total	: 503



Izin No: 420/BJD.PAUD.JINE/21XIII/2017/8700  
Under the auspices of:  
HOMIE ENGLISH  
At: Pekanbaru  
Date: 02/06/2021

For verification, please scan the QR code or visit our website at [www.homieenglish.com](http://www.homieenglish.com)



iau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## اختبار الكفاءة اللغة العربية لغير ناطقين بها شهادة الإنجاز

هذا الشهادة ان

اسم AHMAD DUSUKI BIN ABQ RANI

رقم الهوية :

04/06/2021

تاريخ :

04/06/2023

صلاح حتى :

حصل النتيجة التالية في اختبار لمعرفة الكفاءة اللغوية

53	:	الاستماع
57	:	القواعد
55	:	القراءة
547	:	النتيجة

No. 216/HOMIE/VI/2021

**HOMIE**  
ENGLISH  
Robi Kurriawan, M. A.  
Homie English Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PN.F.2/XII/2017/6700  
Under the auspices of  
HOMIE ENGLISH  
At: Pekanbaru  
Date: 07/06/2021

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA AHMAD DUSUKI ABD RANI .....  
 NIM : 22090215600 .....  
 PROGRAM STUDI : S2 .....  
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA .....  
 PEMBIMBING I / PROMOTOR : DR KHAIRUNNAS .....  
 PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : DR AGUSTAR .....  
 JUDUL TESIS/DISERTASI : HAK HAK ISTRI YANG  
 DIPOLIGAMI BERDASAR  
 PENDAPAT ALIMAM ASYAFI  
 ANALISIS KITAB AL-UMMU

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	3/5/2022	Dr Khairi/ummas		
2.	7/5/2022	Dr Khairi/ummas		
3.	14/5/2022	Dr Khairi/ummas		
4.	18/5/22	Dr Khairi/ummas		
5.	27/5/22	Dr Khairi/ummas		
6.	6/6/22	Dr Khairi/ummas		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....

Pembimbing I / Promotor\*

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	2/5/2022	Pusat dan Laboratorium		
2.	8/5/2022			
3.	16/5/2022			
4.	20/5/2022			
5.	27/5/2022			
6.	6/6/2022			

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....

Pembimbing II / Co Promotor\*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**



Nama : Ahmad Dusuki Abd Rani  
Tempat/Tgl. Lahir : Jerantut Pahang Malaysia  
Pekerjaan : Pendakwah  
Alamat Rumah : No 37 Jln Kristal Enam 7707 Shah Alam

No. Telp/HP : 0060133213775  
Nama Orang Tua : Abd Rani Bin Nuh (Ayah)  
Nik Khadijah Bt Nik Mat (Ibu)  
Saudara Kandung :

1. Mohd Anuar (Abang)
2. Siti Fadhillah (Kakak)
3. Zalida (Kakak)
4. Mohd Sayuti (Adik)

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

SDN : Sekolah Kebangsaan Damak Jerantut Pahang  
SLTP : Sekolah Menengah Agama Darul Anuar Pulau Melaka  
SLTA : Maahad Muhammadi Lelaki Pengkalan Chepa Kelantan  
(S.1) : STIPTI - Universitas Al-Azhar Cairo

**RIWAYAT PEKERJAAN**

- a. Manager Latansa Resources
- b. Guru Sekolah Agama Batu 10 Cheras
- c. Pensyarah Kolej Syistematik Petaling Jaya
- d. Pengasas Kompleks Darul Thibbun Nabawi
- e. Pengasas Maahad Tahfiz An Nabawi
- f. Pendakwah